

**PENGAWASAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI  
DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**SYARIFAH TRI UTAMI WAHYUNINGATI**

**19230100**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**PENGAWASAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI  
DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Syarifah Tri Utami Wahyuningati**

**19230100**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **PENGAWASAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Agustus 2023

Penulis,



*Syarifah*

Syarifah Tri Utami Wahyuningati

NIM 19230100

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Syarifah Tri Utami Wahyuningati NIM : 19230100 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **PENGAWASAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)



**Musleh Harry, SH., M.Hum.**  
NIP. 196807101999031002

Malang, 25 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



**Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.**  
NIP. 19881130201802011159

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Syarifah Tri Utami Wahyuningati, NIM 19230100, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

### **PENGAWASAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dengan Penguji:

1. Nur Jannani, S.HI., M.H.  
NIP. 198110082015032002
2. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H  
NIP. 19881130201802011159
3. Dr. H Musleh Harry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002

(.....)  
Ketua  
(.....)  
Sekretaris  
(.....)  
Penguji Utama

Agustus 2023  
Dekan  
KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA  
Fakultas Syariah  
P. Sudirman, M.A., CAHRM  
NIP. 197708222005011003

## HALAMAN MOTTO

*“Jadilah seperti pohon yang tumbuh dan berbuah lebat. Dilempar dengan menggunakan batu, tetapi membalasnya dengan buah”*

*(Abu Bakar As Sidiq)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَالَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, Segala puji hanya bagi Allah SWT, atas segala anugerah dan petunjuk-Nya, juga atas nikmat kesehatan dan kemudahan berpikir, sehingga skripsi yang berjudul : **PENGAWASAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**. Dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan daya dan upaya serta bimbingan dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan kontribusi mereka. Tidak lupa, shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan bagi kita sebagai umatnya, membimbing kita dalam mengarungi jalan ilmu, amal, dan taqwa.

Maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Bapak Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum., Ibu Nur Jannani, S.HI., M.H, dan Bapak Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H., selaku dewan penguji skripsi dan dosen pembimbing yang telah memberikan arahan supaya skripsi ini bisa lebih baik.
5. Bapak Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Kepada kedua Orang Tua penulis, yang selalu senantiasa menemani penulis dan memberikan wejangan, semangat, pengorbanan beliau, serta inspirasi yang tiada henti. Penulis belum bisa memberikan yang terbaik tetapi penulis akan tetap berusaha untuk memberikan kado terindah walaupun itu sederhana, selain kata terima kasih yang sebesar-besarnya. Begitu juga doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan dan kemudahan penulis hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Penulis berterima kasih kepada seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran dengan niat ikhlas. Semoga semua amal mereka menjadi ibadah yang mendapatkan ridha Allah SWT.




8. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi. Penulis berharap ilmu yang diperoleh selama kuliah dapat bermanfaat dan menjadi amal yang membawa keberkahan di kehidupan dunia dan akhirat.

Penulis berharap hasil karya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan lebih lanjut.

Malang, 25 Agustus 2023

Penulis,



Syarifah Tri Utami Wahyuningati

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan proses pemindahan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Indonesia (Latin), bukan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dalam kategori ini termasuk nama-nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan ejaan bahasa nasionalnya atau mengikuti penulisan yang terdapat dalam buku rujukan.

Dalam penulisan karya ilmiah, terdapat beragam pilihan dan ketentuan dalam penggunaan transliterasi, baik yang mengikuti standar internasional maupun yang ditentukan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus dalam transliterasinya. Metode ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/987 dan 0543. Ketentuan transliterasi ini juga telah dijelaskan dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*) INIS Follow 1992..

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	<b>Tidak Dilambangkan</b>
ب	<b>Ba</b>	<b>B</b>

ت	<b>Ta</b>	<b>T</b>
ث	<b>Tsa</b>	<b>Ts</b>
ج	<b>Jim</b>	<b>J</b>
ح	<b>Ha</b>	<b>H</b>
خ	<b>Kha</b>	<b>Kh</b>
د	<b>Dal</b>	<b>D</b>
ذ	<b>Dza</b>	<b>Dz</b>
ر	<b>Ra</b>	<b>R</b>
ز	<b>Za</b>	<b>Z</b>
س	<b>Sin</b>	<b>S</b>
ش	<b>Syin</b>	<b>Sy</b>
ص	<b>Sad</b>	<b>S</b>
ض	<b>Dad</b>	<b>D</b>
ط	<b>Tha</b>	<b>Th</b>
ظ	<b>Dha</b>	<b>Dh</b>
ع	<b>'Ain</b>	<b>'.....</b>
غ	<b>Gain</b>	<b>G</b>
ف	<b>Fa</b>	<b>F</b>
ق	<b>Qaf</b>	<b>Q</b>
ك	<b>Kaf</b>	<b>K</b>
ل	<b>Lam</b>	<b>L</b>
م	<b>Mim</b>	<b>M</b>

ن	<b>Nun</b>	<b>N</b>
و	<b>Wau</b>	<b>W</b>
ه	<b>Ha</b>	<b>H</b>
ء/أ	<b>Hamzah</b>	.....'
ي	<b>Ya</b>	<b>Y</b>

Hamzah (ء) merupakan huruf dalam bahasa Arab yang sering dilambangkan dengan alif ketika berada di awal kata, sehingga dalam transliterasinya mengikuti vokal yang menyertainya. Namun, jika hamzah terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (') untuk menggantikan huruf "ا", dan dengan tanda koma terbalik (,) untuk menggantikan huruf "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Dalam penulisan bahasa Arab dengan bentuk tulisan vokal, fathah dilambangkan dengan huruf "a", kasrah dengan huruf "i", dan dhommah dengan huruf "u". Sementara itu, bacaan panjang tidak diberi tanda vokal khusus dan mengikuti bacaan normalnya masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قال menjadi qala
i = kasrah	I	قيل menjadi qila
u = dlommah	U	دون menjadi duna

Dalam bacaan ya' nisbat, tidak diperbolehkan mengganti dengan "i" tetapi tetap harus ditulis sebagai "iy" agar dapat menggambarkan adanya ya' nisbat di

akhir kata. Hal ini juga berlaku untuk suara diftong, yaitu waw dan ya', di mana setelah fathah harus ditulis sebagai "aw" dan "ay" seperti contoh berikut :

Diftong	Contoh
Aw = و	قبل menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbutah (ة)

Ta'marbutah (ة) ditransliterasikan menjadi "t" jika terdapat di tengah kalimat. Namun, jika ta'marbutah berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h". Misalnya, المدرسة الصغيرة menjadi al-madrasah as-saghīrah.

Selain itu, jika ta'marbutah terdapat di tengah kalimat yang merupakan susunan mudlaf dan mudlaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Misalnya, في رحمة الله menjadi fi rahmatillah.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang "al" (ال) biasanya ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak di awal kalimat. Namun, dalam lafadh jalalah (idhafah) yang kedudukannya berada di tengah-tengah kalimat dan disandarkan, maka kata "al" tersebut dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah 'azza wa jalla*

## **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada dasarnya, setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Namun, untuk nama-nama orang Indonesia atau kata-kata bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“..... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun.....”

Perhatikan cara penulisan nama "Abdurrahman Wahid" dan "Amin Rais" ditulis sesuai dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan nama. Begitu juga dengan kata "salat", yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab menjadi "shalat" dalam bahasa Indonesia.

Jadi, nama-nama orang Indonesia seperti "Abdurrahman Wahid" dan "Amin Rais" serta kata "shalat" tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahman Wahid", "Amin Rais", dan "salat" karena telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang sudah terindonesiakan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK ARAB</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. .Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Bahan Hukum.....	14
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	15

5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	15
G. Penelitian Terdahulu .....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Data Pribadi.....	26
B. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum .....	30
C. Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan.....	36
D. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 Di Indonesia .....	37
E. Tinjauan Umum Mengenai <i>Maqashid Syariah</i> .....	41
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. PENGAWASAN TERHADAP DATA PRIBADI DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 27 THUN 2022 .....	54
B. PENGATURAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF <i>MAQASHID SYARIAH</i> .....	64
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>



Syarifah Tri Utami Wahyuningati 19230100, 2023, Pengawasan Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Perspektif *Maqashid Syari'ah*, Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H

---

**Kata Kunci** : Pengawasan, Perlindungan Data Pribadi, *Maqashid Syari'ah*

### ABSTRAK

Terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah guna untuk melindungi data pribadi, bahwa adanya perkembangan teknologi dan informasi yang dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan teknologi internet di Indonesia. Namun dengan adanya perkembangan teknologi internet dapat menimbulkan banyak kasus kriminal seperti penyalahgunaan data, penipuan, serta penyadapan data yang dimana data pribadi dapat disalahgunakan hingga pada akhirnya dapat merugikan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Sedangkan menurut *Maqashid Syariah* terdapat dua kategori mengenai perlindungan data pribadi pada aspek Islam yaitu dengan menjaga akal dan menjaga harta.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberitahu bahwa pengawasan terhadap data pribadi begitu penting supaya data tersebut tidak sampai disalahgunakan kembali, maka dari itu diperlukannya suatu pengamanan yang ketat dengan mengacu pada Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sedangkan pada perspektif *Maqashid Syariah* juga menjelaskan bahwa data pribadi itu penting untuk dijaga yang dimana sebagai umat manusia kita harus bisa menjaga jiwa dan menjaga harta, yang dimaksud dengan menjaga harta disini yaitu data pribadi karena data pribadi juga termasuk data mutlak.

Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, atau bisa disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini untuk memberikan gambaran terhadap pemerintah supaya dapat meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi terutama pada bidang keamanan, karena di Indonesia telah memiliki peraturan yang khusus mengatur perlindungan data pribadi. Tetapi harus ditingkatkan keaman di bidang *cyber*. Sedangkan pada perspektif *maqashid syariah* menggambarkan bahwa dalam melindungi data pribadi ini kita harus bisa menjaga jiwa serta menjaga harta yang dimana harta yang dimaksud yaitu data pribadi.

Syarifah Tri Utami Wahyuningati 19230100, 2023, Supervision of Personal Data Protection in Indonesia Maqashid Shari'ah Perspective, Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor : Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H

---

*Keyword* : *Supervision, Personal Data Protection, Maqashid Shari'ah*

## **ABSTRACT**

Against supervision carried out by the Government in order to protect personal data, that there are developments in technology and information that can have a negative impact on the development of internet technology in Indonesia. However, with the development of internet technology, it can cause many criminal cases such as data misuse, fraud, and data tapping where personal data can be misused to ultimately harm the people of Indonesia. Therefore, special rules regarding personal data protection are needed as stated in Law Number 27 of 2022. According to Maqashid Sharia, there are two categories regarding personal data protection in the Islamic aspect, namely by maintaining reason and safeguarding property.

The purpose of this study is to inform that supervision of personal data is very important so that the data is not misused again, therefore strict security is needed by ignoring Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. While in the perspective of Maqashid Sharia also explains that personal data is important to be safeguarded where as humans we must be able to guard the soul and protect property, which is meant by guarding property here, namely personal data because personal data also includes absolute data.

Research Methods use a type of normative juridical research, or can be called library research, with the approach used is a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The legal materials used in this study include primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis method used is descriptive qualitative analysis.

The results of this study are to provide an overview of the government in order to improve supervision of personal data protection, especially in the field of security, because Indonesia already has special regulations governing personal data protection. But security must be increased in the cyber field. While the perspective of maqashid syariah illustrates that in protecting this personal data we must be able to protect the soul and protect the property where the property in question is personal data.

سياريفاه تري أوتامي واهيونينجاتي 19230100, 2023 ، الإشراف على حماية البيانات الشخصية في إندونيسيا منظور مقاشد الشريعة، القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

S.HI., M.H. المشرف : محبوب عينور رفيق،

## الكلمات المفتاحية : الإشراف, حماية البيانات الشخصية, مقاشد الشريعة

### مستخلص البحث

ضد الإشراف الذي تقوم به الحكومة من أجل حماية البيانات الشخصية ، أن هناك تطورات في التكنولوجيا والمعلومات يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على تطوير تكنولوجيا الإنترنت في إندونيسيا. ومع ذلك ، مع تطور تكنولوجيا الإنترنت ، يمكن أن يتسبب في العديد من القضايا الجنائية مثل إساءة استخدام البيانات والاحتيال والتنصت على البيانات حيث يمكن إساءة استخدام البيانات الشخصية لإلحاق الضرر بشعب إندونيسيا في نهاية المطاف. لذلك ، هناك حاجة إلى قواعد خاصة فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية كما هو مذكور في القانون رقم 27 لعام 2022. وفقا لمقاشد الشريعة ، هناك فئتان فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية في الجانب الإسلامي ، وهما الحفاظ على العقل وحماية الممتلكات

الغرض من هذه الدراسة هو العلم بأن الإشراف على البيانات الشخصية مهم جدا حتى لا يتم إساءة استخدام البيانات مرة أخرى ، لذلك هناك حاجة إلى أمان صارم من خلال تجاهل القانون رقم 27 لعام 2022 بشأن حماية البيانات الشخصية. بينما من منظور مقاشد الشريعة يوضح أيضا أن البيانات الشخصية مهمة لحمايتها حيث يجب أن نكون كبشر قادرين على حماية الروح وحماية الممتلكات ، وهو المقصود بحراسة الممتلكات هنا ، أي البيانات الشخصية لأن البيانات الشخصية تتضمن أيضا بيانات مطلقة

تستخدم طرق البحث نوعا من البحث القانوني المعياري ، أو يمكن تسميته بأبحاث المكتبات ، مع النهج المستخدم هو نهج قانوني (نهج النظام الأساسي) ونهج مفاهيمي (نهج مفاهيمي). تشمل المواد القانونية المستخدمة في هذه الدراسة المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية. طريقة التحليل المستخدمة هي التحليل النوعي الوصفي

تمثل نتائج هذه الدراسة في تقديم لمحة عامة عن الحكومة من أجل تحسين الإشراف على حماية البيانات الشخصية ، خاصة في مجال الأمن ، لأن إندونيسيا لديها بالفعل لوائح خاصة تحكم حماية البيانات الشخصية. ولكن يجب زيادة الأمن في المجال السيبراني. بينما يوضح منظور مقاشد الشريعة أنه في حماية هذه البيانات الشخصية يجب أن نكون قادرين على حماية الروح وحماية الممتلكات حيث تكون الممتلكات المعنية ببيانات شخصية

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan internet, khususnya dalam bidang komputer, telah memberikan bukti bahwa dengan adanya perkembangan teknologi akan memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Namun, perlu ditekankan kembali bahwa di balik keunggulan teknologi informasi, terdapat pula sisi gelap yang dapat membahayakan manusia dalam sistem elektronik. Dengan semakin majunya teknologi dan internet, tidak dapat diabaikan kemungkinan munculnya kejahatan baru yang disebut *cyber criminal*, yang dapat melakukan aksi kejahatan melalui internet. Kejahatan ini meliputi beberapa kasus seperti penipuan, peretasan, pemalsuan data, dan manipulasi data yang dilakukan menggunakan program komputer untuk mengakses data orang lain.

Dalam perkembangan teknologi informasi, data pribadi yang dapat diretas dan disalahgunakan, seperti *email*, nomor *handphone*, data diri, no rekening, dan data berharga lainnya, karena jika data tersebut tidak dapat dijaga akan menimbulkan masalah di dunia maya. Istilah *digital directory* atau file digital mengacu pada kumpulan informasi data pribadi yang dimiliki setiap orang, bahkan hampir seluruh penduduk Indonesia yang memiliki data pribadi pada teknologi informasi di Internet yang telah berkembang, dan hal ini beresiko melanggar privasi data pribadi Anda .<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tejomurti, K., H., Imanullah, M. N., & Indriyanti, R. “*Legal Protection for Urban Online-Transportation-User’s Personal Data Disclosure in the Age of Digital Tecnology*”. Paadjaran Journal of Law, no.3(2018):487 <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a5>

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga membawa potensi kejahatan, terutama dalam pengolahan data informasi, yang memerlukan perlindungan data untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data. Perlindungan data pribadi secara umum mengacu pada praktik, kebijakan perlindungan, dan peraturan terhadap perlindungan hukum yang telah diberlakukan untuk melindungi informasi pribadi serta memastikan bahwa pemilik data tetap memiliki kendali atas informasi tersebut. Bahwa dari penjelasan mengenai data pribadi, jika pemilik data telah memutuskan mengenai data yang akan diakses, dibagikan serta berapa lama dan untuk alasan apa data tersebut boleh diakses.<sup>2</sup>

Teknologi internet telah memudahkan kehidupan masyarakat pada bidang komunikasi, permasalahan elektronik, belanja online, konferensi video dan pengadilan elektronik. Namun, di balik perkembangan teknologi internet yang semakin pesat ternyata masih saja ada beberapa orang yang telah menyalahgunakan kecerdasan dari teknologi informasi dan internet untuk melakukan hal-hal ilegal seperti mencuri dan menjual informasi pribadi seseorang di *dark web*.<sup>3</sup>

Dengan meningkatnya aktivitas pengguna internet, maka permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dapat menjadi sangat serius, dan juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu kasus yang melawan hukum karena dengan melakukan penyebaran melalui teknologi internet dapat memunculkan resiko yang akan terjadi seperti adanya kasus penyalahgunaan data oleh orang lain. Sedangkan

---

<sup>2</sup> Wahyudi Djafar, 2019, *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaharuan*, 5.

<sup>3</sup> Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si., Rizky P.P. Karo, S.H., M.H, "Pengaturan Perlindungan data Pribadi Di Indonesia" (Bandung: Nusa Media PO Box 137 Ujungberung, 2020), 7.

perlindungan terhadap informasi pribadi seseorang harus dijaga, dilindungi kerahasiaannya, dikarenakan di Indonesia telah memiliki perlindungan hukum yang telah diresmikan oleh Presiden pada tanggal 17 Oktober 2022 yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk mengawasi terjadinya penyalahgunaan yang terjadi di Indonesia. Tetapi penjelasan terkait data pribadi tidak hanya berdasarkan pada UU No. 27 Tahun 2022 saja tetapi juga terdapat pada peraturan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan data pribadi.

Namun, berdasarkan peraturan sebelumnya, perlindungan data pribadi telah diatur dan tercantum dalam beberapa undang-undang dan peraturan di Indonesia. Hal ini mencakup pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang telah berlaku sejak Desember Tahun 2016, serta ketentuan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.<sup>4</sup>

Pentingnya melindungi data pribadi adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari seseorang dapat digunakan untuk tujuan pengumpulannya, sehingga data ini tidak disalahgunakan. Bahkan dengan ada hak atas perlindungan

---

<sup>4</sup> Fanny Priscyllia, Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar, no.3(2019).  
<https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/218>

data pribadi yang timbul dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau yang dapat disebut hak atas kehidupan pribadi. Ini adalah suatu konsep dari kehidupan pribadi yang mengacu pada manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian, orang tersebut adalah pemilik utama hak atas perlindungan data pribadi.<sup>5</sup>

Sedangkan, data pribadi itu sendiri adalah data yang terkait dengan orang perseorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi. Dari penjelasan di atas, menjelaskan bahwa setiap informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang disebut data pribadi. Maka tidak dapat dikatakan sebagai data pribadi jika seseorang tidak dapat diidentifikasi dari informasi tersebut. Misalnya, seperti nomor telepon yang tertulis di atas kertas hanyalah informasi. Namun, jika kertas tersebut mencantumkan nama pemiliknya, kertas tersebut dapat dianggap sebagai informasi pribadi.<sup>6</sup>

Pada gagasan perlindungan data pribadi selalu diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi. Oleh karena itu, pada hakekatnya, perlindungan data dapat secara spesifik terkait dengan privasi, seperti yang dikemukakan oleh *Allan Westin* pertama kali dengan mendefinisikan privasi sebagai hak individu, kelompok atau institusi untuk memutuskan apakah akan membagikan informasi tentang mereka kepada pihak lain atau tidak, menurut *Allan Westin* bahwa kebijakan privasi, itu adalah data pribadi.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *European Union Agency for Fundamental Right and Council of Europe*, Supra no.5, 37.

<sup>6</sup> Eny Nurbaningsih, *NASKAH AKADEMIK RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI*, n.d, 10-20.

<sup>7</sup> Menurut Alan Westin: *Privacy is the claim of individuals, group or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others* dalam, Allan Westin, Alan F. Westin, *Privacy an Freedom*, London (1967), 7.

Dimana pemerintah Indonesia memiliki regulasi hukum yang lebih *detail* untuk membahas perlindungan data pribadi dan undang-undang terkait, namun mengapa masih banyak kasus penyalahgunaan data yang dapat merugikan kehidupan masyarakat Indonesia. Samuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Penerapan Teknologi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), mengatakan jumlah aliran data yang ditangani Kominfo sebanyak 94 kasus antara tahun 2019 hingga 2023. Tahun 2019 ada 3 kasus, tahun 2020 ada 21 kasus dan tahun 2021 ada 20 kasus," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (6/12/2023). "Walaupun nilai tertinggi pada tahun 2023, peningkatannya mencapai 75 persen atau 35 kasus." Nah, dalam kurun waktu 2023 hingga Juni, ada 15 kasus. "Dari total kasus, 28 kasus merupakan penyalahgunaan data yang diakibatkan oleh serangan *cyber*, namun lebih besar kemungkinannya pelanggaran *cyber* atau kelemahan sistem," kata Samuel. Menurut kominfo, bahwa Samuel membuat rekomendasi untuk memperbaiki sistem dan memberikan sanksi peringatan.<sup>8</sup>

Dapat dijelaskan bahwa peneliti telah mendapatkan beberapa kasus yang diakibatkan oleh kebocoran data yang ada di Indonesia, ini beberapa kasus kebocoran data yang ada di Indonesia yakni terdapat kasus kebocoran data yang terjadi pada data BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 18,5 juta pengguna BPJS yang telah dijual di forum gelap yang terjual dengan harga Rp. 153 juta, terdapat juga data paspor yang telah dibocorkan dan diperjualbelikan, yang dimana data tersebut meliputi no paspor, tanggal berlaku paspor, nama lengkap, tanggal

---

<sup>8</sup> <https://money.kompas.com/read/2023/06/12/163500026/kemenkominfo-tangani-94-kasus-kebocoran-data-28-di-antaranya-akibat-serangan> diakses pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 16:35 WIB



lahir, jenis kelamin, sedangkan pada data dukcapil mengalami kebocoran data sebanyak 337 juta dan data yang bocor meliputi nama, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ibu, nomor akta lahir, nomor akta nikah.<sup>9</sup>

Sebagai subsistem pada hukum nasional, sedangkan pada hukum Islam secara langsung maupun tidak langsung ikut membentuk hukum yang ada. Maka hal ini berbeda dengan pembahasan tentang kependudukan masyarakat Indonesia yang diperintah oleh umat Islam, maka dapat dikatakan ada hak yang didukung oleh konsep hukum Islam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mempertimbangkan studi Islam dalam peraturan tersebut. Mengacu pada kajian *Fiqh* yang tidak mempertimbangkan banyak hal terkait perlindungan data pribadi, penulis memaparkan perspektif *Maqashid Syariah*. Artinya pembahasan tentang data pribadi, yang sebenarnya termasuk dalam perlindungan privasi dan privasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia.<sup>10</sup>

Dalam ajaran sosial bahwa Islam berorientasi pada tujuan (*maqashid*), bahkan *maqashid* sendiri dapat diartikan sebagai tujuan. Sehingga prinsip-prinsip yang menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan terhadap pada tataran individu dan kolektif mengarah pada tujuan yang melingkupi tatanan sosial Islam.<sup>11</sup> Dalam agama Islam yang sering menjadi suatu perbincangan yaitu

---

<sup>9</sup> <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230720060802-192-975421/4-kasus-kebocoran-data-di-semester-i-2023-mayoritas-dibantah> diakses pada hari kamis, 20 Juli 2023, pukul 07:46 WIB

<sup>10</sup> Akrom Auladi, "Studi Analisis RUU Perlindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Responsif Dan *Maqashid Syariah*". Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021).

<sup>11</sup> Fordebi & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* Depok: Raja Grafindo Persada, (2017), 157.

membahas terkait keamanan mengenai perlindungan terhadap data pribadi supaya kita dapat melindungi data yang kita miliki supaya tidak disalahgunakan oleh pihak lain, Bahkan dari beberapa penjelasan diantaranya telah tertuang di dalam Qur'an Surah An-Nur Ayat (27) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۗ

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu)ingat”*.<sup>12</sup>

Dalam tataran dunia Internasional, bahwa dalam melalui Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia Dalam Islam (*Cairo Declaration on Human Rights in Islam*) pada tahun 1990, dalam Pasal 18 (b) dan (c) yang dimana dijelaskan bahwa:

*“Setiap orang berhak atas privasi dalam menjalankan urusan pribadinya, di rumahnya, di antara keluarganya, berkenaan dengan harta miliknya dan hubungannya. Tidak diperbolehkan untuk memata-matai dia, menempatkan dia di bawah pengawasan atau menodai nama baiknya. Negara harus melindungi dari campur tangan yang sewenang-wenang. Tempat tinggal pribadi tidak dapat diganggu gugat ”*.<sup>13</sup>

Dalam hal ini, kita semua tahu bahwa Islam telah mengatur dengan jelas tentang perlindungan data pribadi. Data pribadi ini harus dilindungi karena pengungkapan atau penyalahgunaannya dapat merugikan martabat kemanusiaan orang tersebut. Menurut konsepnya, perlindungan data pribadi merupakan

---

<sup>12</sup> Heri Mahbub Nugraha, Al-Hafiz: Abu Faries: Kamil Nurshobah: Suyud Koswara: Ridwan, *Al-Qur'an Hafalan*, Bandung:2021.

<sup>13</sup> <https://rejogja.republika.co.id/berita/r7g4pt291/islam-dan-perlindungan-data-pribadi> diakses pada tanggal 17 Februari 2022.

kebutuhan primer karena terkait dengan *maqashid syariah*, yaitu perlindungan harga diri (*hifdzul 'irdh*).

Ini menjelaskan pentingnya menjaga privasi. Jadi ini termasuk standar *Syara'* yang diajarkan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman. Allah menetapkan perlindungan atau batasan bagi orang-orang beriman dalam mengatur pergaulan melalui firman surat An-Nur. Jadi sama dengan kebijakan privasi individu, yang hanya dapat diakses dengan izin individu tersebut.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas, meneliti dan mendalami permasalahan yang berkaitan dengan perundang-undangan perlindungan data pribadi di Indonesia. Ini berfungsi sebagai bahan studi untuk tesis. Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulis memilih judul.

## **“PENGAWASAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan terhadap data pribadi dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ?
2. Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* ?

---

<sup>14</sup> Parida Angriani, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, no.2 (UIN Mataram) (2021), 154.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan tersebut maka penulisan tersebut memiliki tujuan antara lain :

1. Mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana pengawasan yang diberikan terhadap data pribadi yang berada di Indonesia serta memberikan perlindungan hukum yang dapat berguna dalam melindungi, merawat, serta menjaga kerahasiaan data yang dimiliki oleh setiap orang dalam data diri yang dimiliki.
2. Mengetahui dan menganalisis mengenai peraturan terhadap perlindungan data pribadi yang dimana tidak hanya dari segi hukum yang berlaku saja tetapi juga harus diketahui mengenai perlindungan data pribadi dari hukum Islam yang dilihat dari segi *maqashid syari'ah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat menjadi suatu pandangan peneliti dalam memulai penelitian tersebut yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang penjelasan mengenai pengawasan terhadap data pribadi, serta peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi. Sehingga ada gambaran regulasi hukum seperti menjaga serta melindungi data pribadi di Indonesia. Dengan meningkatkan suatu keamanan Siber di Indonesia pada saat ini dalam melindungi data pribadi dari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

## 2. Manfaat Praktis

Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan tambahan informasi tentang perlindungan, keamanan, kerahasiaan dan penanganan data pribadi bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk dapat mengantisipasi, mencegah dan menertibkan peraturan hukum perlindungan data pribadi baik secara hukum maupun perseorangan, agar tidak terjadi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

## **E. Definisi Konseptual**

### 3. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan ataupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana dapat teraksana yang sesuai dengan rencana yang ditetapkan.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Sujanto mengenai pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui serta menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai suatu pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>16</sup>

### 2. Perlindungan

Perlindungan merupakan tempat berlindung dari suatu tindakan yang dapat membahayakan maupun yang bersifat negatif, suatu hal ini yang dapat mencakup terkait kebendaan, suatu barang maupun hal yang individu, maka perlindungan

---

<sup>15</sup> Nurmayani, Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar). (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2000), 81.

<sup>16</sup> Sujanto. Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), 17.

juga dapat bermakna sebagai suatu pengayoman terhadap orang-orang yang kurang mampu ataupun lemah.<sup>17</sup>

### 3. Data Pribadi

Data pribadi adalah informasi yang bersifat individu atau pribadi, yang harus dikelola, dijaga, dan dilindungi dengan cermat untuk mencegah terjadinya kebocoran data dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan data pribadi juga dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia, karena hal ini dapat memberikan kemandirian bagi seluruh masyarakat. Poin ini telah diatur dalam Pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang perlindungan data pribadi.<sup>18</sup>

### 4. *Maqashid Syari'ah*

Pada *Al-qur'an* dan *Hadits* juga disebut sebagai sumber dan dasar dari agama Islam. yang dimana dari kedua sumber tersebut maka para ulama pun telah mengembangkan hukum Islam dan mencari jawaban atas permasalahan masyarakat Islam terhadap penyalahgunaan data pribadi yang terjadi di Indonesia. Khususnya berkaitan dengan bidang muamalah. Untuk lebih memudahkan para ulama, maka terdapat konsep yang disebut dengan *maqashid syari'ah*. Kemashlahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia. Di dalamnya juga

---

<sup>17</sup> Yuniarti, S., "Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal, no.1((2019), 147-154.

<sup>18</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", Jurnal Ilmu Hukum, no.1, April (2021), 5

mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang dimana dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan, dan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode yang menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>20</sup>

Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian yang dibahas ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan permasalahan terkait pengawasan terhadap data pribadi. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa penulis juga menggunakan metode hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan yang berada pada skripsi sebagai metode penelitian hukum dengan upaya penelitian ini dilatari kesesuaian terhadap teori dengan metode yang dibutuhkan oleh penulis.

---

<sup>19</sup> <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/> diakses pada tanggal 11 November 2020.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, 35.

## 2. Pendekatan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah selalu memiliki pendekatan yang memudahkan peneliti untuk lebih fokus pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian itu.<sup>21</sup> Maka metode pendekatan masalah berdasarkan penelitian yuridis normatif yang digunakan adalah :

- a) **Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)** yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu undang-undang (peraturan perundang-undangan) atau suatu regulasi yang terkait dengan permasalahan<sup>22</sup> mengenai pengaturan hukum pada perlindungan data pribadi di negara Indonesia.
- b) **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)** yaitu merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide atau pemikiran dan akan menjadi suatu sandaran bagi peneliti dalam merangkai suatu argumentasi hukum dalam memecahkan suatu permasalahan hukum yang terkait perlindungan data pribadi.<sup>23</sup> Menurut peneliti bahwa di Indonesia masih saja terdapat penyalahgunaan data pribadi orang lain, padahal di Indonesia sendiri telah memiliki peraturan undang-undang yang lebih khusus membahas terkait perlindungan data pribadi. Seharusnya peraturan tersebut harus terlaksanakan sesuai pasal-

---

<sup>21</sup> Musa Asy'arie, *Filsafat Ilmu Inegrasi dan Transendensi*, Yogyakarta: LESFI, (2016), 6.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Peneelitian Hukum*, Universitas Air Langga, Surabaya, (2010), 133.

<sup>23</sup> Fendy Setyawan, *Metodologi Pendekatan dalam Penelitian Hukum, Bahan ajar makalaah disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember tanggal 6 sampai dengan 7 November (2010), 9.



pasal yang berada di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan lebih meningkatkan sistem keamanan siber yang ada di Indonesia.

### 3. Bahan Hukum

1. Bahan Primer yaitu merupakan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan diantaranya perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- f. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang telah berlaku sejak Desember Tahun 2016

2. Bahan Sekunder yaitu Materi yang memberikan penjelasan tentang materi hukum yang esensial seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, undang-undang dan peraturan pendukung yang terkait dengan perlindungan data pribadi.

3. Bahan Tersier yaitu Materi-materi yang memberikan penjelasan tentang materi hukum tersier atau materi pendukung, seperti

- a. Bahan pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus bahasa Indonesia dan bahasa Arab dan lainnya.
- b. Bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier yang ditemukan di luar bidang hukum, misalnya bidang filsafat, filsafat, dan sosiologi, serta digunakan sebagai informasi pendukung dalam penelitian data pribadi.<sup>24</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan demikian, melalui penelitian kepustakaan, informasi seperti peraturan perundang-undangan, hasil kajian hukum, tesis, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan masalah tersebut ditemukan dan dikumpulkan untuk mendapatkan data yang dapat dianalisis dan memberikan hasil yang penting bagi peneliti masalah tersebut.<sup>25</sup>

#### 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Pada analisis data ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang dimana cara pengumpulannya terdiri dari berbagai sumber kemudian dikelola dan digambarkan secara naratif yang kemudian akan dianalisis dengan melihat permasalahan yang sedang diteliti atau dibahas mengenai peraturan hukum yang terjadi pada perlindungan data pribadi di negara Indonesia. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, "Metode penelitian hukum: suatu pengantar". Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, (1998), 194-195

<sup>25</sup> Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Jakarta: CV Mandar Maju (2010), 81.

dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “Pengawasan terhadap perlindungan data pribadi”.<sup>26</sup>

### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan sumber referensi penting bagi penulis dalam menjalankan penelitiannya. Melalui penelitian sebelumnya, penulis dapat memperkaya teori yang akan digunakan dan menambah bahan kajian dalam penelitian yang sedang dilakukan. Dalam tinjauan literatur, penulis berhasil menemukan beberapa jurnal yang relevan dengan penelitian yang sedang dijalankan. Beberapa jurnal terdahulu yang telah penulis temukan:

1. Lutfia Hardiyanti, (Skripsi 2022), Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Praktek Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengguna Facebook Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Pada skripsi yang ditulis oleh Lutfia Hardiyanti yang dimana skripsi ini membahas terkait kebocoran data pribadi pada pengguna Facebook yang dilakukan oleh *hacker*. Penelitian ini diperlukan suatu perlindungan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia sebagaimana Undang-undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, yang mengatur suatu pilihan, tujuan serta batasan dalam menggunakan data pribadi.<sup>27</sup> Sedangkan penulis lebih berfokus pada

---

<sup>26</sup> <http://repository.iainpare.ac.id/2732/5/16.3400.001%20BAB%203.pdf>

<sup>27</sup> Lutfia Hardiyanti, “Praktek Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengguna Facebook Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008”(Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

pengawasan terhadap data pribadi supaya tidak mengalami kembali kasus kebocoran data.

2. Rachma Fadila Anggitafani, (Skripsi 2020), Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan”. Pada skripsi yang ditulis oleh Rachma Fadila Anggitafani, terkait perlindungan hukum terhadap pinjaman online, dan pada pihak OJK harus memiliki suatu pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan pinjaman online tersebut. Sedangkan pada skripsi penulis lebih berfokus pada pengawasan terhadap perlindungan pribadi supaya tidak disalagunakan oleh pihak yang tidak berwenang dan pada perspektif *maqashid syariah* telah memberikan suatu kemaslahatan terhadap umat manusia untuk lebih berhati-hati dalam melindungi data pribadi dari orang lain.<sup>28</sup>
3. Ahmad Ramadhani, (Skripsi 2021) Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Studi Di Gerai Indosat Kab. Bojonegoro”. Pada skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ramdhani membahas terkait kerugian yang dialami oleh konsumen akibat ketidaknyamanan yang dirasakan akibat adanya spam sms dan kekhawatiran atas kebocoran data konsumen, dan harus adanya perlindungan hukum

---

<sup>28</sup> Rachma Fadila Anggitafani, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan”(Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

supaya dapat melindungi data tersebut. Sedangkan pada skripsi penulis lebih fokus pada pengawasan terhadap menjaga data pribadi, supaya tidak mengalami kebocoran data yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.. Dari penelitian ini, diharapkan akan didapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam (*maqashid syari'ah*).<sup>29</sup>

4. Atik Suciati, (Skripsi 2021) Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Aspek Kemaslahatan (Studi pada Konsumen Tokopedia di Komunitas Gasek Anggun Sholihah)”. Skripsi yang ditulis oleh Atika Sucita membahas terkait UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan data elektronik konsumen dari kejahatan illegal. Kemudian perlindungan hukum secara represif yakni pemberian sanksi. Apabila permasalahan tersebut ditinjau dari Kemaslahatan. Dipandang dari aspek kekuatannya sebagai hujjah, maka perlindungan terhadap data privasi konsumen tokopedia termasuk kedalam Masalah Dharuriyah.<sup>30</sup> Sedangkan pada skripsi yang ditulis oleh penulis menjelaskan

---

<sup>29</sup> Ahmad Ramadhani, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Studi Gerai Indosat Kab. Bojonegoro)”(Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

terkait pengawasan yang diberlakukan di Indonesia supaya dapat mencegah terjadinya suatu penyalahgunaan data akibat kebocoran data yang sering terjadi.

5. Fadhila Putri Imawati Khairunnisaa, (Skripsi, 2023), Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Konsumen Pengguna *Shopee Paylater*). Pada skripsi yang ditulis oleh Fadhila Putri Imawati Khairunnisaa, menjelaskan untuk mengetahui kesadaran hukum konsumen Shopee Paylater terhadap perlindungan data pribadi menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan upaya yang dilakukan oleh konsumen *Shopee Paylater* terhadap pencurian data pribadi.<sup>31</sup> Sedangkan penulis lebih berfokus pada pengawasan terhadap perlindungan data pribadi supaya tidak terjadi kebocoran data pribadi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

---

<sup>30</sup> Atika Suciati, “Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Aspek Kemaslahatan” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

<sup>31</sup> Fadhila Putri Imawati Khairunnisaa, “Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Konsumen Pengguna *Shopee Paylater*)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

**Tabel 1**  
**Penelitian Terhadulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Lutfia Hardiyanti, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2022.	“Praktek Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengguna Facebook Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.	Persamaan yang utama dari penelitian ini terkait dengan adanya penyalahgunaan data yang terjadi akibat kebocoran data dan juga sama- sama membahas mengenai Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Perbedaan yang paling utama yaitu terdapat penyalahgunaan yang terjadi pada pengguna facebook, penelitian ini tidak mengkaji dari perspektif <i>Maqashid</i> <i>Syariah</i> .
2	Rachma Fadila Anggitafani,	“Perlindungan Hukum Data	Persamaan utama pada	Perbedaan yang terdapat pada

	Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2020.	Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No. 1/POJK.07/201 3” Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan”.	penelitian ini terdapat pada perlindungan hukum terhadap data pribadi.	penelitian ini membahas terkait pinjaman online yang merujuk pada POJK No.1/POJK.07/2 013, dan tidak merujuk pada perspektif <i>Maqashid</i> <i>Syariah.</i>
3	Ahmad Ramadhani, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2021.	“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Studi Di Gerai Indosat Kab.	Persamaan pada skripsi ini lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen terhadap sistem elektronik.	Perbedaan yang terdapat pada penelitian tersebut yakni pada skripsi tidak membahas dari segi perspektif <i>Maqashid</i>



		Bojonegoro”.		<i>Syariah.</i>
4	Atik Suciati, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2021.	“Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Aspek Kemaslahatan (Studi Pada Konsumen Tokopedia Di Komunitas Gasek Anggun Sholihah)”.	Persamaan utama pada penelitian ini terdapat pada perlindungan hukum terhadap konsumen serta pada Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini tidak menggunakan perspektif <i>Maqashid</i> <i>Syariah</i> tetapi menggunakan aspek kemaslahatan.
5	Fadhila Putri	“Kesadaran	Persamaan yang	Perbedaan yang

	<p>Imawati Khairunnisaa, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2023.</p>	<p>Hukum Konsumen Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Konsumen Pengguna <i>Shopee</i> <i>Paylater</i>)”.</p>	<p>utama pada penelitian ini yakni pembahasan terkait perlindungan data pribadi pada Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022.</p>	<p>terdapat pada penelitian ini yakni tidak menggunakan perspektif <i>Maqashid</i> <i>Syariah</i>.</p>
--	---	--	--	--

## H. Sistematika Pembahasan

Supaya pada penyusunan hasil penelitian ini dapat berjalan dengan baik, sistematis serta dapat saling berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain, maka dengan seperti ini dapat mempermudah isi pembahasan dalam penulisan.

BAB I PENDAHULUAN, Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Yang dimana dalam metode penelitian disebutkan terdapat beberapa sub-sub yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Memuat terkait tinjauan umum mengenai teori – teori yang membahas mengenai tinjauan umum terhadap perlindungan data pribadi, mengenai tinjauan umum terkait perspektif *maqashid syari'ah* dan teori-teori perlindungan hukum, mengenai tinjauan umum terkait perspektif *maqashid syari'ah* .

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Memuat terkait analisis dan pembahasan yang berisi tentang pengawasan terhadap data pribadi pada UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang pembahasan terkait pengaturan hukum data pribadi serta perlindungan terhadap data pribadi serta pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi pada persepektif *maqashid syari'ah*.

BAB IV PENUTUP, Memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan dan saran tersebut diambil dari pembahasan rumusan masalah yang dilakukan dengan baik. Sedangkan saran digunakan untuk dapat memberikan wawasan keilmuan dan rekomendasi dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Data Pribadi**

##### **1. Pengertian Perlindungan Data Pribadi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pengertian data adalah suatu keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian. Sedangkan dengan Pribadi itu sendiri memiliki arti manusia sebagai perseorangan diri manusia atau diri sendiri. Sedangkan perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan data pribadi, diberikan landasan untuk memberikan suatu keamanan atas data pribadi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki oleh manusia sebagai perseorangan.

Menurut peraturan menteri bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Secara umum data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan membatasi orang lain untuk menyebarkan kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya.

Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing

individu.<sup>32</sup> Adapun jenis data dalam undang-undang perlindungan data pribadi terdapat dua pengelompokan yaitu data pribadi yang memiliki sifat umum dan bersifat spesifik, hal tersebut telah tertera dalam Pasal 4 ayat (1-3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022. Data pribadi yang bersifat umum yaitu terdiri dari

- 1) Nama lengkap
- 2) Jenis kelamin
- 3) Kewarganegaraan
- 4) Agama, status perkawinan
- 5) Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Sedangkan yang bersifat spesifik meliputi sebagai beriku:<sup>33</sup>

- 1) Data dan informasi kesehatan
- 2) Data biometrik
- 3) Data genetika
- 4) Kehidupan/orientasi seksual
- 5) Pandangan politik
- 6) Catatan kejahatan
- 7) Data anak
- 8) Data keuangan pribadi
- 9) Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>32</sup> Jerry Kang, , “*Information Privacy in Cyberspace Transaction*”, *Stanford Law Review* Vol. 50 Issue 4, Standford(1998), 5.

<sup>33</sup> Pasal 4 Ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

## 2. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi

Pada dasar hukum yang terdapat pada perlindungan data pribadi bahwasannya secara umum perlindungan data pribadi sudah terdapat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Maka Perlindungan data pribadi itu sendiri adalah segala upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, maka perlindungan hukum korban kejahatan tersebut sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti meakukan suatu pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>34</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>35</sup>

## 3. Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi dan kerahasiaan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat diubah dan tidak dapat dibelah menjadi dua bagian. Dikarenakan data pribadi saling berkaitan satu sama lain dengan privasi seseorang, apabila membicarakan tentang data pribadi yang dimiliki seseorang, maka secara tidak langsung kita juga sedang membicarakan mengenai privasi orang tersebut yang sebenarnya harus dilindungi

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Ui Press, Jakarta, 1984), 133.

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, 1- 2.

serta dihormati.<sup>36</sup> Sedangkan untuk privasi itu sendiri adalah istilah yang digunakan oleh negara-negara maju yang berkaitan dengan data pribadi sebagai hak yang harus dilindungi, yaitu hak seseorang yang tidak diganggu kehidupan pribadinya.<sup>37</sup>

Pada prinsipnya bahwa bentuk perlindungan terhadap sebuah data pribadi dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik, data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata dan perlindungan data dengan adanya suatu sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak memiliki hak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan perusakan terhadap data diri sendiri.<sup>38</sup>

Terdapat skripsi yang dimiliki oleh Rizkia Nurdinisari, yang menjelaskan bahwa terdapat *Basic Principles Of National Application* (Implementasi Nasional atas Prinsip-prinsip Dasar), yang dimana beberapa prinsipnya adalah :

a. *Use Limitation Principle* (Prinsip Pembatasan Penggunaan Data)

Prinsip ini menjelaskan tentang data pribadi yang tidak boleh diungkapkan, disediakan atau digunakan untuk tujuan selain yang ditentukan kecuali dengan persetujuan dari pemilik data atau oleh otoritas hukum.

b. *Security Safeguards Principle* (Prinsip Perlindungan Keamanan Data)

Prinsip ini menjelaskan tentang keharusan dalam melindungi data pribadi dengan penjagaan keamanan yang wajar terhadap risiko seperti kehilangan

---

<sup>36</sup> Tacino, Muhammad Jefri Maruli, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang*, 176.

<sup>37</sup> Rosalinda Elsina Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya" *Jurnal Gema Aktualita* 3, nomor. 2, (2014), 17.

<sup>38</sup> Lia Sautunnida, "Urgansi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.2,( 2018), 381.



atau akses, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan data yang tidak sah.

Maka dapat disimpulkan bahwa, terdapat kekurangan yang dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang dimana dengan adanya aturan terbaru yang khusus membahas terkait data pribadi yang dimana dari segi pengawasan *cyber* yang kurang ketat dan dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan data yang disebabkan kebocoran data oleh *cyber*.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara, terlebih lagi perlindungan hukum merupakan kewajiban setiap negara, sehingga negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum masyarakat pada hakekatnya dilandasi dan muncul dari gagasan pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Perlindungan hukum akan menjadi hak setiap warga negaranya, tetapi perlindungan hukum juga merupakan suatu kewajiban bagi negara itu sendiri, seperti pada negara Indonesia sendiri bentuk dari perlindungan hukum yaitu dengan cara memberikan suatu pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh seseorang yang telah menyalahgunakan data pribadi, maka dari itu tugas dalam perlindungan hukum telah diberikan kepada aparat penegak hukum supaya dapat memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik agar terhindar dari berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Harjono mengemukakan bahwasannya perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *rechtsbecherming*. Menurut Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum juga sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang dapat memberikan oleh hukum yang kemudian ditunjukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan keepentingan-kepentingan yang begitu perlu untuk dilindungi kerahasiaannya dalam sebuah hak hukum.<sup>39</sup>

Perlindungan hukum sangatlah berkaitan dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Maka hal tersebut telah tercantum pada Pasal 28G ayat 1 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:<sup>40</sup>

### **Pasal 28G**

- (1). Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kebiasaannya, serta Berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pada saat yang sama, bahwa menurut C.S.T. Kansil, mengenai perlindungan hukum inilah yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman. Baik secara mental maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman

---

<sup>39</sup> Harjono. 2008. Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 357.

<sup>40</sup> Pasal 28 huruf (G) ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak setiap orang atas perlindungan data pribadi.

dari pihak manapun.<sup>41</sup> Sehingga perlindungan hukum masyarakat dan hak dapat diperlakukan tanpa diskriminasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa dan terhadap aturan hukum, serta untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman agar masyarakat dapat menikmati martabat kemanusiaannya.<sup>42</sup>

## 2. Jenis Perlindungan Hukum

Terdapat pada hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat dan pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Yang dimana kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kriminal. Dengan adanya keterkaitannya antara perlindungan hukum dengan kriminal maka untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran suatu negara yang memiliki kewenangan yang dapat mengaktifkan penegakan hukum di dalam masyarakat.<sup>43</sup>

Maka perlindungan hukum yang telah diberikan terhadap subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa adanya perlindungan hukum sebagai salah satu gambaran tersendiri dari fungsi

---

<sup>41</sup> C.S.T Kansil, *Perlindungan hukum menurut para ahli*, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 18 september 2018

<sup>42</sup> Setiono "Rule Of Law (Supremasi Hukum)", Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret(2004), 3.

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief. "*Kebijakan Hukum Pidana(Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Piadan dan Kriminologi*", Fakultas Hukum Universitas Dipanegoro, Semarang. (1998), 73.

hukum itu sendiri, yang memiliki suatu konsep bahwa hukum bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian pada diri perseorangan.

Menurut Muchsin, bahwa perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu hukum sanksi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan hukum. Maka perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan yang pemerintah berikan dan tujuannya yaitu agar munculnya pelanggaran bisah dicegah. Hal ini termuat dalam peraturan perundang-undangan yang ditinjau agar pelanggaran bisa tercegah dan memberikan rambu-rambu atau batasan dalam menjalankan kewajiban.

Bahwasannya di Indonesia sendiri dalam mencegah adanya suatu pelanggaran hukum yang disebabkan oleh penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh *cyber*, dimana telah terdapat pada peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik membahas terkait perlindungan data pribadi yang dimana telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Maka pada undang-undang tersebut membahas terkait perlindungan data pribadi tetapi masih saja terdapat penyalahgunaan data yang disebabkan oleh *cyber* yang dapat membahayakan pemilik data maka Indonesia harus bisa lebih meningkatkan

kualitas sebuah keamanan *cyber* supaya tidak ada lagi penyalahgunaan data hingga menjual data tersebut.

- b. Perlindungan Hukum Represif yaitu perlindungan akhir yang diwujudkan dalam bentuk sanksi, contohnya denda, penjar, dan hukuman tambahan bila terdapat sengketa atau bila ada suatu pelanggaran.<sup>44</sup>

Dimana telah diterapkan mengenai perlindungan hukum yang berada di Indonesia terhadap perlindungan data pribadi yaitu dengan memberikan sanksi administratif, dengan diberikan adanya sanksi penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

### 3. Prinsip Perlindungan Hukum

Pada prinsip-prinsip pada perlindungan hukum terhadap tindakan negara didasarkan dan bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena menurut sejarah barat, munculnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk pembatasan dan pemaksaan . . kewajiban masyarakat dan negara.<sup>45</sup>

Prinsip Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia berlandaskan pada pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan pancasila adalah :<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret, 20.

<sup>45</sup> Fitri hidayat, *perlindungan hukum unsur ensensial suatu Negara hukum*, diakses tanggal 18 September 2018 <https://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-ensensial-dalam.html>.

<sup>46</sup> <https://erepo.unud.ac.id/9833/3/0be0ef7d5a3081532e17e5236d8ff561.pdf>, tanggal 18 Oktober 2017

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi masyarakat yang berdasarkan Pancasila telah dibedakan menjadi dua diantaranya sebagai berikut:<sup>47</sup>

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang suatu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan serta peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Maka dengan demikian dalam suatu usaha dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan Pancasila, dengan diawali suatu uraian mengenai konsep dan deklarasi tentang hak asasi manusia.

b. Prinsip Negara Hukum,

Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap suatu tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dengan dikaitkan pada prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai suatu tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya dalam melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap masyarakat

---

<sup>47</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum*, 19.

dari tindakan yang sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada dengan sewenang-wenang dengan memanipulasi data pribadi milik masyarakat sehingga terjadi kasus dengan menjual belikan data tersebut untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri tanpa melihat dampak negatif yang terjadi pada setiap orang.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan**

#### **1. Pengertian Pengawasan**

Pada kamus besar Indonesia bahwa istilah dari “Pengawasan” berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan secara baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, dan tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi suatu laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari sesuatu yang sedang diawasi.<sup>48</sup> Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.<sup>49</sup>

#### **2. Macam-Macam Pengawasan terbagi menjadi dua yaitu**

- a. Pengawasan Preventif dapat diartikan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Contohnya seperti adanya suatu peristiwa yang terjadi di Indonesia, tetapi dengan kita melakukan pengawasan dapat mencegah terjadinya peristiwa tersebut terjadi.

---

<sup>48</sup> Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 2.

<sup>49</sup> Nurmayani, Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar). (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2000), 81.

- b. Pengawasan Represif dapat diartikan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Contohnya memberikan pengawasan terhadap peristiwa yang telah terjadi, maka dengan meningkatkan pengawasan akan lebih mempermudah keamanan untuk melindungi data tersebut.<sup>50</sup>

Adapun hubungan antara pengawasan terhadap data pribadi dapat dilihat dari segi pengawasan terhadap penyalahgunaan data pribadi, yang dimana merupakan perbuatan melawan hukum seperti tindak pidana pencurian data untuk diperjual belikan, dan termasuk perbuatan yang bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, dan tidaklah memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang telah berlaku di masyarakat. Aturann yang mengatur mengenai pengawasan terhadap data pribadi yaitu terdapat pada Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 Di Indonesia**

Hal ini menegaskan bahwa seluruh warga Negara tanpa terkecuali berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Hak atas data pribadi merupakan hak milik yang melekat pada setiap individu sebagai subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi berlaku bagi setiap individu baik warga negara Indonesia maupun warga

---

<sup>50</sup> <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>



negara asing yang ada di Indonesia berkaitan dengan seluruh pemrosesan data pribadi yang meliputi pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengiriman, hingga penghapusan. Bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang telah disahkan pada 17 Oktober 2022 yang lahir dari adanya pertimbangan yang tertera pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 28G ayat (1).

Adapun, Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi juga berlaku pada lembaga-lembaga publik seperti penegak hukum dan badan-badan intelijen namun belum secara jelas diatur mengenai pengecualian terhadap penegak hukum dan badan-badan intelijen. Hal ini perlu diperjelas mengenai pengecualian agar tidak terjadi pelanggaran hak privasi dan data pribadi warga negara saat penegak hukum dan badan-badan intelijen melakukan tugas serta wewenangnya. Saat ini, Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur mengenai upaya perlindungan data pribadi, meliputi definisi data pribadi, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, larangan hingga sanksi, baik dalam bentuk administratif maupun pidana, bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap upaya perlindungan data pribadi.

Penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilaksanakan lembaga independen yang dibentuk dan ditunjuk oleh Presiden serta bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Hanya saja, belum dilakukan penunjukan terkait

lembaga independen tersebut sehingga tanggung jawab serta wewenang dari lembaga tersebut belum jelas.<sup>51</sup>

Kesadaran masyarakat Indonesia mengenai perlindungan data pribadi yang dimiliki setiap orang juga harus dijaga dan dilindungi serta menjadi tanggung jawab negara dalam memberikan edukasi atau pengetahuan yang secara merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Jika hak privasi tersebut tidak dilindungi maka dapat mengancam keselamatan baik jiwa maupun materil. Selain dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat, tentunya Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat berdasarkan dengan Pancasila.<sup>52</sup>

Di Indonesia pada saat ini telah disahkan suatu peraturan yang lebih khusus dalam mengatur tentang perlindungan data pribadi bagi seluruh warga negara Indonesia, yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang dimana telah tercantum pada<sup>53</sup>:

### **Pasal 1**

- (1). Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

---

<sup>51</sup> Cindy Vania, Markoni<sup>2</sup>, Horadin Saragih<sup>3</sup>, Joko Widarto, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dari Aspek Pengamanan Data Dan Keamanan Siber, Jurnal Multidisiplin Indonesia, no. 3(2023):15

<sup>52</sup> Rizal, M. S. Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia. Jurnal Cakrawala Hukum, no. 2(2019):218-227.

<sup>53</sup> Evelyn Angelita Pinondang Manurung, dan , Emmy Febriani Thalib, Tinjauan Yuridis Perlindungan data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Jurnal Hukum Saraswati (JHS) no.02(2022):11

(2). Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.<sup>54</sup>

### **Pasal 5**

Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.<sup>55</sup>

### **Pasal 13**

(1). Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan / atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.

(2). Subjek Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirim Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Perlindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-undang ini.<sup>56</sup>

Pengawasan terhadap perlindungan data pribadi juga begitu diperlukan untuk memberikan suatu landasan hukum dalam memberikan keamanan atas data pribadi. Selain itu, perlindungan data pribadi juga ditunjuk untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan dapat menumbuhkan kesadaran

---

<sup>54</sup> Pasal 1 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>55</sup> Pasal 5, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>56</sup> Pasal 13 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tentang Perlindungan Data Pribadi.

masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.<sup>57</sup>

## E. Tinjauan Umum Mengenai *Maqashid Syariah*

### 1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

*Maqashid* secara bahasa merupakan bentuk plural (jama') dari *maqashid*. Adapun suatu pakar mengatakan bahwa *maqashid* berasal dari kata verbal *qashada*, yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan. Kata *maqashid-maqashid* yang terdapat pada ilmu gramatika bahasa Arab bisa disebut dengan *isim maf'ul*, dimana sesuatu yang menjadi objek, oleh karenanya kata disebut dapat diartikan sebagai suatu "tujuan" atau "beberapa tujuan". Sementara *Asy-syari'ah*, merupakan suatu bentuk subjek dari akar kata *syara'a* yang memiliki arti sebagai jalan menuju sumber air sebagai suatu sumber kehidupan.<sup>58</sup>

Secara umum, di dalam sejarah *maqashid* telah dibagi menjadi tiga fase yang dimana fase pertama terjadi pada fase kenabian Muhammad, bahwa pada fase ini memperkenalkan *maqashid syari'ah* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan *As-Sunnah* berupa isyarat-isyarat yang beku dan tidak meleleh yang hanya dibentuk oleh pandangan-pandangan implisit yang belum diteorikan. Pada tahap kedua terlihat teman dan pada tahap tabi'in. Selanjutnya antara *maqashid syari'ah* dengan niat, juga dapat dikatakan serupa yakni berbicara tentang maksud dan keinginan, walaupun ada pula diantara keduanya yang berbeda.<sup>59</sup> Bahwa

---

<sup>57</sup> <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/330-klasifikasi-data-pribadi-menurut-undang-undang-nomor-27-tahun-2022#:~:text=Merujuk%20pada%20ketentuan%20Pasal%201,melalui%20sistem%20elektronik%20atau%20nonelektronik>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2023.

<sup>58</sup> Ibn Manzur al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), VIII, 175.

<sup>59</sup> Umar, *Maqashid al-Shari'ah*, 91.

keserupaan dari makna *maqashid syari'ah* ini telah terlihat juga dengan al-maslahah yaitu sebagai tujuan tertinggi dari *maqashid syari'ah* dengan berupa kemaslahatan untuk menjaga maksud-maksud dari penerapan hukum.<sup>60</sup>

Dengan demikian bahwa *maqashid* adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditunjukkan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan suatu kebenaran yang didapatkan dengan diyakininya serta diamankan secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan suatu masalah dalam berbagai kondisi.<sup>61</sup>

## 2. Tujuan *Maqashid Syari'ah*

Jika dilihat dari tujuan atau suatu kehendak, bahwa *maqashid syari'ah* terbagi menjadi dua macam yaitu *maqashid al-Shari* dan *maqashid al-Mukallaf*.<sup>62</sup>

### a. *Maqashid al-Shari'*

*Maqashid al-Shari'* adalah maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum yakni Allah, dengan ditetapkannya suatu aturan hukum.<sup>63</sup> Yang terdiri dari empat macam yakni:<sup>64</sup>

1. Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum (manusia mukallaf) adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri baik kemaslahatan di dunia atau pun di akhirat; tanpa ada perbedaan di antara keduanya.

---

<sup>60</sup> Umar, *Maqashid al-Shari'ah*, 101.

<sup>61</sup> Busyro, *Maqashid Syari'ah Al-Syariah*, 7

<sup>62</sup> Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Jilid I, Vol II, 3

<sup>63</sup> Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādimī, *al-Ijtihād al-Maqāsidī: ḥujjyatuhu dawābiṭuhu Majālātuhu* (Qatar: Wuzārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmīyah, 1998), 53

<sup>64</sup> Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Jilid I, Vol II, 4.

2. Suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami oleh subjek hukum (manusia mukallaf).
3. Suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh subjek hukum (manusia mukallaf) karena aturan hukum tersebut merupakan taklīf (kewajiban) bagi manusia.
4. Semua itu tidak lain agar subjek hukum (manusia; mukallaf) berada di bawah naungan hukum Allah (al-Shāri’).

Keempat macam ini merupakan saling berhubungan dan semuanya juga berhubungan dengan Allah (al-Shāri’) selaku pembuat hukum. Dipastikan bahwa Allah menetapkan hukum adalah untuk kepentingan manusia sehingga tidak mungkin jika bertujuan untuk mempersulit atau memberikan beban di luar kemampuan manusia.

#### ***b. Maqashid Mukallaf***

*Maqashid Mukallaf* adalah suatu maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum (manusia) di dalam setiap hal di kehidupan baik itu terkait dengan itikad, perkataan, atau perbuatan. Dari semua yang dibedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, antara kehidupan ibadah dengan sosialnya, baik dalam kehidupan beragama ataupun dalam bernegara dan dapat dilihat apakah bersetujuan atau bertentangan dengan *maqashid syari’ah*.

Serta terdapat tiga cara menurut Ibn’Asyur untuk dapat mengetahui mengenai dasar dari *maqashid syari’ah*.<sup>65</sup> Dimana yang pertama dengan istiqrā’.

---

<sup>65</sup> Muhammad Thahir Ibn’Asyur, *Maqashid al-Syariah Al-Islamiyyah*, di tahqiq Moh Thahir al-Maysawi, Cet, II, (Yordan: Dar Nafais, 2001), 190-195 .

Mereka yang mempelajari Syariah dalam semua aspek dan terdiri dari dua jenis sebagai berikut:

- 1) Mengkaji dan meneliti semua hukum yang telah diketahui *illatnya*, dengan meneliti *illat*, *maqashid* akan dapat dengan mudah diketahui. Contohnya suatu larangan dalam menawar sesuatu yang sedang ditawarkan oleh orang lain. *illat* dari sebuah larangan itu adalah suatu keserakahan dengan menghalangi suatu kepentingan orang lain. dari situ dapat diambil suatu kesimpulan dari tujuan/*maqashid* yaitu langgengnya suatu persaudaraan dengan saudara seiman.
- 2) Meneliti suatu dalil-dalil hukum yang sama bahwa *illatnya*, sampai dapat dirasa yakin bahwa *illat* tersebut adalah *maqashid-Nya*, seperti banyaknya perintah untuk memerdekakan suatu budak dengan menunjukkan bahwa salah satu *maqashid syari'ah* adalah adanya kebebasan.

Menurut Muhammad al-Khudari Biek menjelaskan bahwa dengan adanya *illat* itu dapat terlihat dari dua segi. Yang pertama, terdapat *illat* yang terlihat dari segi hikmah yang hendak dituju dari suatu pensyariatan, maka dari itu akan bermuara pada kemaslahatan dan kesempurnaan serta dapat terhindar dari suatu kerusakan. Yang kedua, merupakan suatu usaha dalam mengetahui hal apa yang dapat mendorong dari suatu ketetapan hukum, maka disebut dengan *illat* hukum.<sup>66</sup>

Meskipun hubungan antara *Illat* dan *maqashid syari'ah* dapat dipahami secara *rasional*, namun sesuatu yang telah menjadi *illat* menghasilkan suatu nilai yang ingin dicapai dalam suatu sistem hukum dimana terdapat nilai yang ingin

---

<sup>66</sup> Muhammad Khudari Biek, Ushul Fiqih, 298.

dicapai antara kedua *illat* tersebut harus dikenal dengan akal pikiran. Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa *Illat* yang juga merupakan ciri jelas yang memiliki hubungan *harmonis* sebagai dasar hukum *syariah* dapat menunjukkan keterkaitan antara *Illat* dan *Maqashid Syariah* yang meniru tujuan hukum itu sendiri, yaitu keuntungan.<sup>67</sup>

*Istiqra'* ini menjadi metode penentuan *maqashid syari'ah* dengan menelusuri nash-nash agama (*nushus syari'ah*) dengan hukum-hukumnya dan mengetahui sebab-sebab (*illat*) hukum-hukum tersebut. Karena studi mendalam tentang alasan yang ditentukan secara hukum mengajarkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hikmah tersebut merupakan tujuan dari *syariah* itu sendiri.<sup>68</sup>

Hikmat tersebut telah terkandung di dalam malam dan tidak dapat dipisahkan darinya, karena kebijaksanaan tidak ada jika tidak ada malam. Selain itu, malam hari menjadi dasar kegiatan. Jika malam ada tanpa kebijaksanaan, maka malam tidak dapat dikaitkan dengan hukum.<sup>69</sup>

### 3. Prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah*

Bahwa *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan sedangkan untuk *syari'ah* yang artinya jalan menuju sumber air, dan bisa juga dikatakan jalan menuju sumber utama kehidupan. Adapun tujuan dari *maqashid syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan yang

---

<sup>67</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, T.Th.), halaman. 237.

<sup>68</sup> Ibn Asyur, *Maqashid as-syari'ah al-Islamiyyah*, 20.

<sup>69</sup> Bazra Jamhar, *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam*, (Damaskus: Dar-al Qalam, 2007), 648.



dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>70</sup>

a. *Dharuriyyat*

Dari segi bahasa diartikan sebagai kebutuhan yang mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan *dharuriyyat*, apabila dalam kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat.<sup>71</sup> Yang dimana didalam *maqashid dharuriyyat* yang meliputi : *Hifdz Ad-Din* (memelihara agama,), *Hifdz An-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifdz Al'Aql* (memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (memelihara keturunan), dan *Hifdz Al-Maal* (memelihara harta). Yang dimana di dalam *maqashid dharuriyyat* tersebut penulis mengambil dua kategori yang menurut penulis sesuai dengan permasalahan yang sedang penulis teliti, yaitu *Hifdz Al'Aql* (memelihara Akal), dan *Hifdz Al-Maal* (memelihara harta).

Yang pertama *Hifdz Al'Aql* (memelihara Akal), yang dimana setiap umat manusia memiliki akal yang dipergunakan dengan baik, tetapi pada zaman sekarang akal sering sekali dipergunakan dengan sewenang-wenang seperti dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam hal pemalsuan data, penipuan data, hingga penjualan data pribadi untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi seseorang dan dapat merugikan orang lain.

Yang kedua *Hifdz Al-Maal* (memelihara harta), yang dimana setiap umat manusia memiliki hak-hak atas yang mengharuskan umat manusia untuk menjaga harta. Dimana harta yang dijaga oleh umat manusia bukan hanya harta yang

---

<sup>70</sup> M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syari'ah*, (Jakarta Kencana, 2020), 44.

<sup>71</sup> A. Djazuli, "*Fiqih Siyasa*", (Bandung: Pustaka Media, 2003), 397.

berupa barang tetapi harta yang tertulis di atas kertas dan disimpan kerahasiaannya serta disimpan di dalam sistem elektronik yaitu data pribadi. Maka dari itu, harta yang terpenting yang harus dijaga oleh seluruh umat manusia adalah data pribadi, karena jika data pribadi tersebut sampai diretas ataupun diperjual belikan oleh siber yang akan berdampak negatif terutama di Indonesia.

b. *Hajiyyat*

Secara bahasa disebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila dengan kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Bahwa untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa ada rasa tekanan dan kekangan supaya dapat meringankan beban.<sup>72</sup> Dalam lapangan *'uqubat* (sanksi hukum), bahwa Islam mensyariatkan hukuman *diyat* (denda) bagi seseorang yang melakukan penjualan data pribadi, pemalsuan data pribadi, hingga peretasan yang dilakukan oleh siber akan menanggung hukuman potong tangan untuk seseorang yang mencuri informasi pribadi untuk keuntungan pribadi.

c. *Tahsiniyyat*

Secara bahasa berarti terdapat hal-hal penyempurna, dari tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka

---

<sup>72</sup> Yusuf al-Qardhawi, "*Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*", (Kairo: Makabah Wabah, 1999), 79.

tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan suatu kesulitan.<sup>73</sup> Di dalam *muamalat* Islam telah menjelaskan untuk tidak melakukan hal kejahatan dengan melarang melakukan penipuan, serta melakukan jual beli, karena hal tersebut diharamkan di Islam. Berdasarkan asas keamanan dan keselamatan dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara (*dlaruriyat al khams*), maka kelima hal tersebut masuk ke dalam *maqashid syari'ah*. Menjaga keamanan dan keselamatan data pribadi pada platform yang termasuk dalam salah satu *maqashid syari'ah* yaitu dengan menjaga harta. Berdasarkan data pribadi termasuk ke dalam harta *khas*, yaitu harta data pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Bahwa harta ini tidak boleh diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehendak atau seizin pemiliknya.<sup>74</sup>

Dalam pandangan perspektif *maqashid syari'ah* bahwa dalam melakukan kegiatan muamalat dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman. Hal ini berguna untuk melindungi pada kepentingan para pihak dalam perdagangan berbisnis. Asas-asas tersebut antara lain, *at-tauhid, istiklaf, al- ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun*, keamanan, keselamatan, dan *at-taradhin*.<sup>75</sup>

Berdasarkan prinsip keamanan hukum Islam, ada lima hal yang harus diperhatikan dan didukung (*dlaruriyat al khams*), maka kelima hal tersebut masuk ke dalam *maqashid syari'ah*. Menjaga keamanan dan keselamatan data pribadi pada platform yang termasuk dalam salah satu *maqashid syari'ah* yaitu dengan

---

<sup>73</sup> Yusuf al-Qardhawi, "Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern", (Kairo: Makabah Wabah, 1999), 80

<sup>74</sup> Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Konsep harta dalam tinjauan maqashid syariah".

<sup>75</sup> Haifa Nadira, "Perlindungan Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggungjawaban Ganti Rugi pada Doorsmeer Banda Aceh" UIN Ar-Raniry: Fakultas Syariah dan Hukum, (2018).

menjaga harta. Berdasarkan data pribadi termasuk ke dalam harta *khas*, yaitu harta data pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Bahwa harta ini tidak boleh diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehendak atau seizin pemiliknya.<sup>76</sup>

#### 4. Fungsi-fungsi *Maqashid Syari'ah*

Dalam pelayanan serta adanya suatu fungsi-fungsi dalam *syariah* telah disesuaikan dengan adanya tujuan-tujuan dan landasan dari *maqashid syari'ah* supaya pada praktiknya tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. dan berikut adalah uraian mengenai *maqashid syari'ah* yang dipilih dalam perlindungan data pribadi :

1. Menjaga Jiwa (*Al-Nafs*) suatu masalah yang berkaitan dengan menjaga kesehatan jiwa seseorang dengan tidak menimbulkan rasa sakit dan penyakit baik fisik maupun psikis yang dapat mengganggu kesejahteraan. Dalam pembentukan perlindungan data pribadi bahwa dimana yang termaksud supaya masyarakat dapat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Bahwa data pribadi itu juga dilindungi oleh payung hukum guna untuk memberikan kenyamanan bagi penggunaanya. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Menjaga Harta (*Al-Mal*) dimana yang merupakan suatu komponen dimana dalam suatu kehidupan namun bukanlah suatu komponen yang utama. Bahwa harta adalah salahsatu alat yang dapat digunakan untuk memenuhi

---

<sup>76</sup> Naerul Edwin Kiky Aprianto, "*Konsep harta dalam tinjauan maqashid syariah*".(2019), 40

suatu kebutuhan. Harta dapat diperoleh dari perdagangan ataupun kerjasama antar individu. Tujuan dari *fintech syari'ah* dengan melakukan transaksi untuk mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) sekaligus menghindari kemafsadatan (kerusakan) baik di dunia maupun di akhirat.<sup>77</sup>

##### 5. Metode Penemuann Maqashid Syari'ah

Ada tiga metode, yang dimana dijelaskan menurut Ibn 'Asyur, untuk mengetahui mengenai metode *maqashid syari'ah*.<sup>78</sup> Yang pertama, dengan melalui *istiqra'*, dengan mengkaji syariat dari berbagai aspek, dan terdapat dua macam yakni:

(1) Dengan mengkaji dan meneliti semua hukum yang telah diketahui *illat-nya*. Dengan mebeliti *illat* maka pada *maqashid* dapat diketahui dengan mudah. Contohnya, suatu larangan terhadap seseorang yang sedang menawar barang yang telah ditawarkan oleh orang lain. maka dapat dilihat dari *illat* suatu larangan adalah suatu keserakahan yang dimiliki setiap orang dengan menghalangi kepentingan orang lain. dengan demikian terdapat tujuan/*maqashid* yaitu dapat mempererat persaudaraan antar umat manusia.

(2) Dengan meneliti dari dalil-dalil hukum beserta *illat-nya*, hingga dirasa yakin dengan *illat* tersebut. Maka *maqashadnya*, begitu banyak perintah dalam memerdekakan suatu budak dengan menunjukkan bahwa salah satu *maqashid syari'ah* yakni dengan adanya suatu kebebasan. Yang kedua, terdapat dalil-dalil dari Al-Qur'an yang begitu jelas dan tegas *dalalah-nya* yang kemungkinan kecil

---

<sup>77</sup> Shidik, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, (2016), 19

<sup>78</sup> Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Maqashid Syari'at Al-Islamiyyah*, di tahqiq Moh Thahir al-Maysawi, Cet II Yordan: Dar Nafais, (2001),190-195.

dapat diartikan bukan pada makna *dzahir-nya*. Yang ketiga, terdapat dalil-dalil Sunnah yang *mutawatir* baik itu secara *ma'nawi*, atau '*amali*.

Maka dengan demikian pada *ijtihad* dari seorang Ibn' Asyur, menyatakan dengan tegas bahwa pada ilmu *maqashid* dapat dijadikan suatu jalan alternatif dalam suatu hukum. Dengan menggunakan ilmu tersebut maka dapat menimbulkan suatu hukum fikih yang dinamis. Ibn' Asyur, dianggap belum selesai, tetapi walaupun belum selesai Ibn' Asyur telah memberikan suatu terobosan yang spektakuler dan dapat memberikan suatu sumbangan yang begitu berharga untuk generasi selanjutnya, dengan menggali dan dapat memberikan formula baru pada *maqashid* yang lebih detail.<sup>79</sup>

#### 6. Peran *Maqashid Syari'ah* Dalam Kehidupan

Bahwa di dalam *maqashid syariah* merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya ilmu *maqashid syariah*, manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyariatkan suatu hukum dalam kehidupan. Di antara peran *maqashid syariah* antara lain:

1. *Maqashid syariah* mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (*Kuliyah*) maupun khusus (*Juz'iyah*).
2. Memahami nash *syar'i* secara benar dalam tataran praktik.
3. Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, dikarenakan nash yang berkaitan dengan hukum yang sangat variatif baik secara lafadz maupun makna.

---

<sup>79</sup> Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I. , *Maqashid Ekonomi Syariah Tujuan dan Aplikasi*, (Malang: Empatdua Media, 2018), 14 .

4. Ketika tidak terdapat dalil al-qur'an maupun as-Sunnah dalam kontenporer maka para mujtahid dalam menggunakan *maqashid syariah* dalam *istinbath* hukum pasca mengkombinasikan *ijtihad, ihtisan, istihlah*
5. *Maqashid syariah* mampu membantu mujtahid guna mentarjih hukum sesuai kondisi masyarakat.<sup>80</sup>

Pada penjelasan mengenai Islam pun telah memandang bahwa privasi sebagai suatu hal yang harus dihargai karena terkait dengan kerahasiaan seseorang. Dalam melakukan transaksi pada data pribadi maka seseorang harus dilindungi karena privasi tersebut berkaitan dengan profil diri, riwayat kontak, lokasi, gambar, dokumen, dan hal yang terkait privasi seseorang. Bahwa begitu penting untuk seseorang menjaga dengan baik privasi masing-masing supaya tidak terjadi pembocoran terhadap data yang dimiliki. Bahkan pada Al-Qur'an telah ditegaskan tentang keutamaan privasi tersebut sebagaimana firman Allah SWT.

Berdasarkan pada Surat An-Nuur Ayat 27 bahwa begitu penting untuk menjaga rahasia seseorang, meskipun dalam Al-qur'an tidak menjelaskan secara detail bagaimana memberi perlindungan terhadap data pribadi dalam transaksi online, namun dengan adanya firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur Ayat 27 terdapat perintah untuk orang-orang mukmin sebelum memasuki rumah seseorang harus mengucapkan salam dan meminta izin terlebih dahulu.

Bahwa *mu'tazilah* juga berpendapat bahwa hukum yang telah diterapkan Allah SWT bagi manusia merupakan sesuatu yang dicapai oleh akal dikarenakan pada perbuatan itu terdapat manfaat ataupun mudhadrat. Terhadap perbuatan atau

---

<sup>80</sup> Muhammad Mustafa Az-zulaili, *Maqashid Syariah Al-Islamiyah*, maktabah Samilah, 19.

perkataan seperti ini, Allah menetapkan suatu hukum bagi manusia, yaitu perintah untuk melaksanakannya apabila baik, dan meninggalkan apabila ha tersebut buruk. Dengan demikian, hal yang baik menurut akal adalah baik dan dituntut oleh syara' untuk dikerjakan serta serta mengerjakannya diberi pahala. Sebaliknya, yang buruk atau dilarang dalam pandangan akal dengan dituntut oleh syara' untuk ditinggalkan dan yang mengerjakannya akan diberi hukumannya.<sup>81</sup>

Karena kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan syara, sekalipun bertentangan dengan tujuan hidup masyarakat sehari-hari, karena kemaslahatan seseorang tidak selalu berdasarkan kehendak syara. Namun pandangan tersebut tidak sesuai dengan kehendak syara dan karenanya tidak disebut Maslaha. Oleh karena itu, ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan utilitas. Dan kehendak dan tujuan syara, bukan kehendak dan tujuan manusia. Pada pandangan Syatibi, Allah menurunkan *syariat* (aturan hukum) dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan terhindar dari kemadaratan baik di dunia maupun di akhirat. Bahwa aturan dibuat tidak untuk *syariah* itu sendiri melainkan dibuat untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> <https://an-nur.ac.id/maqashid-syariah-pengertian-macam-dan-tingkatannya/2/> , diakses pada tanggal 20 November 2022.

<sup>82</sup> Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I , *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2018), 171.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengawasan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam UU No. 27 Tahun 2022**

Perkembangan teknologi, dan internet pada saat ini telah berkembang dengan begitu pesat, maka dengan adanya perkembangan juga dapat mempermudah aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi melalui sistem elektronik yakni teknologi internet. Tetapi perkembangan juga memberikan suatu dampak negatif serta dampak positif yang dapat membahayakan data pribadi yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia. Bahkan perkembangan teknologi juga dapat membantu untuk mempermudah keperluan dalam penegakan hukum seperti (penipuan, penyadapan data, serta penjualan data seseorang).<sup>83</sup>

Perlindungan data pribadi adalah data yang dimiliki oleh setiap orang dan disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiannya. Bahwasannya perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi yang dimana ditunjukkan untuk menjamin hak warga negara atas menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Rizky P.P. Karo Karo, S.H., M.H., Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesiaa Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, Nusa Media, (Bandung: 2022), 54

<sup>84</sup> <https://jdih.kominfo.go.id/infografis/view/19>, diakses pada tanggal 21 April 2022.

Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki kebijakan, pengawasan dan pemerintah harus memiliki peraturan untuk mencegah terjadinya kebocoran data atas kasus penyalahgunaan data pribadi yang telah terjadi di Indonesia. Pada bulan Oktober terjadi suatu Rapat Paripurna yang diadakan oleh DPR RI untuk melakukan peresmian terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Maka Peresmian Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 yang telah disahkan pada tanggal 17 Oktober 2022 lalu, telah mendorong pemerintah membentuk lembaga pengawasan terhadap perlindungan data pribadi. Dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwa pembentukan lembaga pengawasan perlindungan data pribadi akan dilakukan dalam waktu 6 bulan setelah undang-undang disahkan. Dan lembaga yang akan dibentuk ini benar-benar lembaga independen, yang dibentuk sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dengan adanya wewenang kuat sesuai aturan yang tertera dalam undang-undang perlindungan data pribadi.<sup>85</sup>

Disini pihak kominfo telah menjalankan peran sebagai pengawas perlindungan data pribadi di Indonesia meskipun masih secara terbatas. Kominfo melakukan pengawasan terhadap pelanggaran elektronik, investasi, koordinasi terhadap pengawasan pelanggaran sistem elektronik, mediasi terhadap perselisihan antar subjek data, penyidikan tindak pidana di bidang IT dan transaksi elektronik, penegakan hukum atas penjatuhan sanksi administratif

---

<sup>85</sup> <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/lembaga-pengawas-perlindungan-data-pribadi-harus-bisa-independen> diakses pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 pukul 15:03 WIB.

terhadap suatu pelanggaran, dan edukasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perlindungan data pribadi.<sup>86</sup>

Selain dengan adanya penguatan regulasi terhadap perlindungan data pribadi, maka Menteri Johnny juga mengajak partisipasi masyarakat untuk terus meningkatkan literasi khususnya yang berkenaan dengan perlindungan data pribadi yang di mana target yang dimiliki Kemenkominfo bahwa pertahunnya mencapai 12,5 juta masyarakat mengikuti literasi *digital*. Terdapat *point* utama yang perlu disepakati oleh pemerintah dan DPR dalam perlindungan data pribadi dan hanya tinggal mengenai lembaga yang akan diberikan amanah untuk mengawasi penyalahgunaan data yang semakin marak terjadi saat ini terutama terkait praktik-praktik pencurian data pribadi masyarakat.<sup>87</sup>

Pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi data pribadi seseorang dengan membentuk badan-badan yang dimana setiap badan tersebut memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing, dan bentuk ideal untuk pengawas perlindungan data pribadi sebaiknya berupa lembaga independen yang dibentuk dengan undang-undang yang memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang. Dari pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi, maka perlu diatur pada undang-undang perlindungan data pribadi.<sup>88</sup>

Interaksi masyarakat begitu kurang terhadap perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih, serta dapat membuat masyarakat menjadi

---

<sup>86</sup> [www.cips-indonesia.org](http://www.cips-indonesia.org) diakses pada tanggal 30 Agustus 2023

<sup>87</sup> <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37332/memastikan-data-pribadi-aman/0/artikel> diakses pada tanggal 29 September 2021.

<sup>88</sup> <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/viewFile/2357/pdf> diakses pada tanggal 30 November 2021

ketergantungan pada ketersediaan, keutamaan, dan kerahasiaan informasi di ruang *cyber*.<sup>89</sup> Contohnya seperti, ada seseorang yang sedang melakukan transaksi atau pendaftaran di suatu organisasi atau *mailing list* di internet, maka yang bersangkutan harus mengirimkan data-data pribadi tertentu.<sup>90</sup>

Dalam aturan ini telah ditegaskan bahwa pada sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik yang sudah tersertifikasi dan mempunyai aturan internal yang membahas terkait perlindungan data pribadi yang wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, serta biayanya. Pemilik data pribadi, berhak atas kerahasiaan data pemilikannya yang berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa pada data pribadi serta berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik.

Penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan akses atau kesempatan kepada pemilik data pribadi untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, memusnahkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing instansi pengawas dan pengatur sektor untuk itu dan menyediakan narahubung

---

<sup>89</sup> Hidayat Chusnul Chotimah, "Tata Kelola Keamanan Siber Dan Diplomasi Siber Di Indonesia Dibawah Kelembagaan Badan Siber Dan Sandi Negara", *Jurnal politica*, Vol. 10, No. 2(2019), 114.

<sup>90</sup> Rosalinda Elsina Latumahina, "*Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*", *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3 No. 2,( 2014), 14.

(*contact person*) yang mudah dihubungi oleh Pemilik Data Pribadi terkait pengelolaan Data Pribadinya.<sup>91</sup>

Begitu pentingnya perlindungan data pribadi dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka dari itu, data pribadi dengan mudah dapat diakses untuk dikumpulkan, disimpan, diproses, dan dibagikan ke berbagai instansi atau pemerintah. Berkaitan dengan data pribadi maka diperlukannya suatu perlindungan hukum yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi supaya tidak terjadi penyalahgunaan data oleh pihak tidak berwenang.

Jadi betapa pentingnya suatu perlindungan untuk menjaga data pribadi yang pada akhir-akhir ini sering terjadi penyalahgunaan, maka perlindungan hukum adalah suatu upaya dalam memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati setiap hak yang mereka miliki, yang diberikan oleh aparat penegak hukum supaya dapat memberikan rasa aman baik itu secara pikiran dan fisik dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun.<sup>92</sup>

Dengan adanya beberapa peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi yang dapat memberikan suatu keamanan dengan melihat beberapa pasal dan ayat yang memiliki kaitannya dengan pencegahan serta penyelesaian permasalahan terhadap data pribadi yang ada di Indonesia yang tertulis pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,

---

<sup>91</sup> [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perlindungan-data-pribadi/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perlindungan-data-pribadi/0/sorotan_media)

<sup>92</sup> Satjipto Rahardjo., 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 74.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang telah berlaku sejak Desember Tahun 2016.

Menurut Muchsin, bahwa perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu hukum sanksi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan hukum. Maka perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

*Pertama*, terdapat perlindungan hukum preventif yang dimana perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa yang sedang terjadi. Hal ini termuat dalam peraturan perundang-undangan yang ditinjau supaya pelanggaran terhadap penyalahgunaan data pribadi bisa dicegah dan memberikan suatu rambu-rambu atau batasan dalam menjalankan kewajiban. Pada perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu penyalahgunaan data yang sering terjadi di Indonesia,

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan data pribadi seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

tentang Perlindungan Data Pribadi yang tercantum pada Pasal 58 yang menjelaskan terkait pengawasan terhadap data pribadi:

### **Pasal 58**

- (1) Pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini..
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan oleh Presiden.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Presiden.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan data pribadi seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang tercantum pada Pasal 66:

### **Pasal 66**

Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.<sup>93</sup>

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>93</sup> Pasal 66, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Elektronik, dimana terdapat suatu aturan mengenai pencegahan terhadap data pribadi yang tercantum pada Pasal 40 ayat (2a) dan (2b):

#### **Pasal 40**

(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.<sup>94</sup>

Di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terdapat suatu sistem untuk pengamanan terhadap data pribadi yang telah tercantum pada Pasal 24 ayat 1 dan 2:

#### **Pasal 24**

(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan

---

<sup>94</sup> Pasal 40, (2a) dan (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.<sup>95</sup>

Terdapat pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang telah berlaku sejak bulan Desember Tahun 2016 tercantum pada Pasal 27 huruf a-d:

### **Pasal 27**

Pengguna wajib:

- a. menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya
- b. menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja
- c. melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan
- d. bertanggung jawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.<sup>96</sup>

**Kedua**, terdapat perlindungan Hukum Represif yaitu perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi, dengan akhir yang diwujudkan dalam bentuk sanksi, contohnya denda, penjara, dan hukuman tambahan bila terdapat sengketa atau bila ada suatu pelanggaran.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Pasal 24 ayat 1 dan 2, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

<sup>96</sup> Pasal 27 huruf a – d, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

<sup>97</sup> Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta. Universitas Sebelas Maret, 20.

Pada perlindungan hukum yang membahas mengenai data pribadi yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum represif yang dimana hukum tersebut bertujuan untuk melakukan penyelesaian pada suatu permasalahan, yang terjadi pada penyalahgunaan data yang sering dialami oleh setiap masyarakat dan terdapat beberapa peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tercantum pada Pasal 62 ayat 1 dan 2:

### **Pasal 62**

- (1) Kerja sama internasional dilakukan oleh Pemerintah dengan pemerintah negara lain atau Organisasi Internasional terkait dengan Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Kerja sama internasional dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum internasional.<sup>98</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang dimana pada pasal tersebut membahas terkait penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi dan aturan tersebut tercantum pada Pasal 68:

### **Pasal 68**

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara

---

<sup>98</sup> Pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).<sup>99</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tercantum pada Pasal 45B:

#### **Pasal 45B**

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).<sup>100</sup>

Maka dapat disimpulkan dari penjelasan diatas pada peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan data pribadi masyarakat di Indonesia, bahwa dengan adanya beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan dapat mempermudah dalam melakukan suatu keamanan terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab.

#### **B. Pengaturan Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah***

Pada dasarnya terdapat suatu keadilan yang dimana adanya suatu pengakuan bahwa semua manusia telah memiliki suatu kehormatan serta martabat yang sama. Dari hal itu, maka semua manusia memiliki hak-hak yang telah diperoehnya,

---

<sup>99</sup> Pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>100</sup> Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

besamaan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam menjalani kehidupan.<sup>101</sup>

Begitu pentingnya perlindungan data pribadi yang mulai meningkat drastis jumlah dari kasus penyalahgunaan data pribadi menggunakan telepon seluler hingga internet. Terdapat kasus penyalahgunaan data yang berhubungan dengan teknologi informasi seperti kejahatan yang terdapat pada data pribadi, yakni jual beli data, penggelapan rekening nasabah, aksi penipuan.

Betapa pentingnya aturan hukum yang khusus membahas terkait perlindungan data pribadi supaya tidak terjadi kasus kejahatan seperti yang dijelaskan diatas, hak privasi juga merupakan suatu kemampuan individu dalam melindungi data pribadi serta siapa yang berhak memegang informasi tentang pemilik dan bagaimana informasi tersebut dipergunakan sesuai aturannya.<sup>102</sup> Terdapat adanya suatu regulasi terkait kepastian atas suatu pengelolaan data dan informasi yang khususnya pada pengelolaan data pribadi karena tanpa adanya pengelolaan data dengan baik dan tepat. Yang dapat berujung pada penyalahgunaan dan adanya serangan kejahatan yang dilakukan oleh siber. Oleh karena itu dibutuhkan suatu analisis mengenai resiko dalam menghadapi serangan kejahatan *cyber*.<sup>103</sup>

Tidak hanya secara umum saja penjelasan tentang perlindungan data pribadi dijelaskan tetapi juga dijelaskan dari segi perspektif *maqashid syariah*,

---

<sup>101</sup> <https://rejogja.republika.co.id/berita/r7g4pt291/islam-dan-perlindungan-data-pribadi>

<sup>102</sup> Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta, 2014, 2.

<sup>103</sup> Ineu Rahmawati, 2017, *Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cybercrime) Dalam Peningkatan Cyber Defense*, Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Vol. 7, No. 2, 53

berdasarkan Surah An-Nuur ayat 27 menjelaskan betapa pentingnya menjaga data pribadi supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۗ

ذِكْرُكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu)ingat”.<sup>104</sup>

Selain dalil dari Alquran, ternyata juga terdapat riwayat dari hadits Nabi yang menunjukkan terkait perlindungan data pribadi yang menjelaskan betapa pentingnya untuk menjaga Privasi orang lain, supaya tidak terjadi penyalahgunaan data atau kebocoran data ke pihak yang salah. Contohnya hadits riwayat Anas yang gamblang menggambarkannya.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغُلَمَانِ قَالَ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ مَا حَبَسَكَ قُلْتُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ قَالَتْ مَا حَاجَتُهُ قُلْتُ إِنَّهَا سِرٌّ قَالَتْ لَا تُحَدِّثَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَالَ أَنَسٌ وَاللَّهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ يَا نَابِئْتُ

“Dari Anas dia berkata, “Saya pernah didatangi oleh Rasulullah SAW ketika saya sedang bermain dengan teman-teman yang lain. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami dan menyuruh saya untuk suatu keperluan hingga saya terlambat pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Ibu bertanya kepada saya, ‘Mengapa kamu terlambat pulang? Maka saya pun menjawab, ‘Tadi saya disuruh oleh Rasulullah untuk suatu keperluan.’ Ibu saya terus bertanya, ‘Keperluan apa?’ Saya menjawab, ‘Itu rahasia.’ Ibu saya berkata, ‘Baiklah, Janganlah kamu ceritakan rahasia Rasulullah SAW kepada siapapun.”

<sup>104</sup> Heri Mahbub Nugraha, Al-Hafiz: Abu Faries: Kamil Nurshobah: Suyud Koswara: Ridwan, *Al-Qur'an Hafalan*, Bandung:(2021), 23

Anas berkata, “Demi Allah, kalau saya boleh menceritakan rahasia itu kepada seseorang, maka saya akan menceritakannya kepadamu, hai Tsabit!” (HR Muslim no 4533).<sup>105</sup> Melihat konteks ayat-ayat dan hadits di atas, tidak berlebihan bila ayat-ayat dan hadits tersebut dapat menjadi acuan perlindungan data pribadi seseorang di era digital kini. Jelas bahwa dalam *maqashidus syariah* terdapat *hifdzul ‘irdli* (menjaga kehormatan), *hifdzun nafsi* (menjaga jiwa raga) dan *hifdzul mal* (menjaga harta).

Di era digital sekarang, dengan modal data pribadi, seseorang atau kelompok dapat mengancam dua hal ini, baik menjaga, jiwa raga dan harta. Maka perlindungan data pribadi adalah bagian dari *maqashidus syariah*, tujuan syariat Islam yang harus diwujudkan bersama. Yang dimana ketiga hal yang terkait dengan kehormatan, jiwa raga dan harta terhadap perlindungan data pribadi supaya tidak terjadi lagi penyalahgunaan data pribadi yaitu:

1. Menjaga Jiwa (*Al-Nafs*) suatu masalah yang berkaitan dengan menjaga kesehatan jiwa seseorang dengan tidak menimbulkan rasa sakit dan penyakit baik fisik maupun psikis yang dapat mengganggu kesejahteraan. Dalam pembentukan perlindungan data pribadi bahwa dimana yang termaksud supaya masyarakat dapat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Bahwa data pribadi itu juga dilindungi oleh payung hukum guna untuk memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

---

<sup>105</sup> <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/muamalah/42340/pentingnya-perlindungan-pribadi-menurut-perspektif-islam/> diakses pada tanggal 19 November 2022

2. Menjaga Harta (*Al-Mal*) dimana yang merupakan suatu komponen dimana dalam suatu kehidupan namun bukanlah suatu komponen yang utama. Bahwa harta adalah salahsatu alat yang dapat digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Harta dapat diperoleh dari perdagangan ataupun kerjasama antar individu. Tujuan dari *fintech syari'ah* dengan melakukan transaksi untuk mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) sekaligus menghindari kemafsadatan (kerusakan) baik di dunia maupun di akhirat.<sup>106</sup>

Bahwa pada prinsip keamanan dari hukum Islam terdapat lima hal yang harus diperhatikan dan didukung, dimana kelima hal tersebut termasuk dalam *maqashid syariah*. Dalam menjaga keamanan dan kemaslahatan pada data pribadi yakni maka umat manusia harus menjaga harta yang dimaksud dengan harta disini yaitu harta yang berupa data pribadi yang tidak bersekutu dengan daata yang lain. bahwa harta tersebut tidak diperbolehkan diambil manfaatnya saja dan jika data tersebut ingin digunakan harus meminta izin kepada pemilik data.

Karena kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan syara, sekalipun bertentangan dengan tujuan hidup masyarakat sehari-hari, karena kemaslahatan seseorang tidak selalu berdasarkan kehendak syara. Namun pandangan tersebut tidak sesuai dengan kehendak syara dan karenanya tidak disebut Maslaha. Oleh karena itu, ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan utilitas. Dan kehendak dan tujuan syara, bukan kehendak dan tujuan manusia. Pada pandangan Syatibi, Allah menurunkan *syariat* (aturan hukum) dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan terhindar dari kemadaratan baik di dunia maupun

---

<sup>106</sup> Shidik, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, (2016), 15

di akhirat. Bahwa aturan dibuat tidak untuk *syariah* itu sendiri melainkan dibuat untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri.<sup>107</sup>

Maka disini peneliti menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi tersebut memiliki bahan hukum yang saling berkesinambungan satu sama lain, yang dimana sebelum adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang tercantum pada beberapa undang-undang, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang telah berlaku sejak Desember Tahun 2016 serta ketentuannya terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia.<sup>108</sup>

Maka dengan adanya suatu aturan hukum terhadap pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi yang terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan dapat mempermudah pemerintah serta aparat penegak hukum lebih mudah dalam meningkatkan keamanan terhadap data pribadi dari serangan *cyber*, supaya dengan peningkatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan membentuk beberapa organisasi atau badan yang khusus mengenai penyalahgunaan data ini, maka tidak akan terjadi kembali kasus-kasus terkait

---

<sup>107</sup> Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2018), 171

<sup>108</sup> Fanny Priscyllia, Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar, no.3(2019).  
<https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/218>



penyalahgunaan data, penipuan data, manipulasi data, dan kebocoran terhadap data pribadi di Indonesia.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengawasan terhadap data pribadi yang tercantum pada Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang dimana pengawasan tersebut harus dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi data seseorang dengan membentuk badanbadan atau organisasi yang dimana setiap badan tersebut memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing, serta bentuk ideal dalam menjaga dan melindungi data seseorang supaya tidak disalahgunakan oleh *cyber*. Maka dari itu dalam melakukan suatu pengawasan terhadap data seseorang juga dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan data pribadi.
2. Pengaturan terhadap perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia yaitu dengan melakukan perlindungan terhadap data pribadi seseorang, bahwa perlindungan terhadap data merupakan kewajiban dari pemerintah selaku badan negara yang memiliki wewenang untuk melindungi masyarakat. Tak lepas dari peran individu terhadap kesadaran pribadi atas perlindungan data pribadi dan privasinya. Negara dan pemerintah selaku man power memiliki kesempatan yang lebih untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman-ancaman yang melibatkan privasi atas data pribadi. Sedangkan pada perspektif *maqashid syariah* sendiri menjelaskan betapa pentingnnya kita sebagai umat Islam yang menjelaskan kita untuk menjaga jiwa (*hifdz Nafs*) yaitu suatu masalah yang berkaitan dengan

menjaga kesehatan jiwa seseorang supaya tidak melakukan tindakan *criminal* seperti penyalahgunaan data serta kebocoran sedangkan menjaga harta (*hifdz Al-Mal*) yakni dimana merupakan suatu komponen dimana dalam suatu kehidupan namun bukanlah suatu komponen yang utama. Bahwa harta adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Harta dapat diperoleh dari perdagangan ataupun kerjasama antar individu. Tujuan dari *fintech syari'ah* dengan melakukan transaksi untuk mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) sekaligus menghindari kemaslahatan (kerusakan) baik di dunia maupun di akhirat.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dalam melindungi data pribadi akan mempermudah pemerintah dan lembaga dalam mengatasi kebocoran data yang diakibatkan oleh serangan *hacker*, bahwa dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh aparat hukum maka data tersebut akan terjaga dengan baik, serta dengan melihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku membahas mengenai perlindungan data pribadi, dengan adanya perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang dapat memberikan suatu pencegahan serta penyelesaian terhadap kasus penyalahgunaan yang masih ada.
2. Seharusnya pemerintah dapat memberikan suatu peraturan yang khusus mengenai keamanan di bidang *cyber* untuk melindungi data pribadi, karena jika tidak adanya pengaturan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melindungi data tersebut akan membuat kasus penyalahgunaan ini semakin

meningkat, jadi harus adanya pembentukan badan atau organisasi yang khusus terhadap perlindungan. Tetapi tidak hanya dilihat dari segi hukum umum saja perlindungan data pribadi harus dilindungi tetapi juga dilihat dari segi agama Islam yang membahas terkait pentingnya perlindungan data pribadi yaitu dengan melihat dari *hifdz An-Nafs* dan *hifdz Al-Mal* bahwa dengan kita dapat menjaga jiwa dengan baik supaya dapat mencapai suatu kemakmuran serta kesejahteraan dan ketenangan terhadap perlindungan data pribadi. Sedangkan dengan kita menjaga harta maka kita dapat melindungi dan menjaga data pribadi kita dengan baik dan aman karena begitu penting kita untuk menjaga data diri supaya tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Harjono. Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 357: (2008).
- ADESY & Fordeb, *Ekonomi dan Bisnis Islam Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* Depok: Raja Grafindo Persada, 157 (2017).
- Setyawan Fendy, *Metodologi Pendekatan dalam Penelitian Hukum, Bahan ajar makalah disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember tanggal 6 sampai dengan 7 November, 9: (2010).
- European Union Agency for Fundamental Right and Council of Europe*,  
Supra no.5: 37
- Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I , *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 171: (2018).
- Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I. , *Maqashid Ekonomi Syariah Tujuan dan Aplikasi*, (Malang: Empatdua Media, 14: (2018).
- Nurbaningsih Eny, *NASKAH AKADEMIK RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI*, n.d. :10-20
- Jamhar Bazra, *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam*, (Damaskus: Dar-al Qalam), 648: (2007).
- Busyro, *Maqashid Syari'ah Al-Syariah*, 7
- C.S.T Kansil, *Perlindungan hukum menurut para ahli*,
- Al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt*, Jilid I, Vol II, 3
- Al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt*, Jilid I, Vol II, 4.
- Sunggono Bambang, "Metode penelitian hukum: suatu pengantar". Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 194-195: (1998).
- Ibn Asyur, *Maqashid as-syari'ah al-Islamiyyah*, 20.
- Al-Afriqi Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), VIII, 175.

- Kang Jerry, “*Information Privacy in Cyberspace Transaction*”, *Stanford Law Review* Vol. 50 Issue 4, Standford,5: (1998).
- Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Jakarta: CV Mandar Maju ,81: (2010).
- Syukri Albani ,Nasution M, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syari’ah*, (Jakarta Kencana,44: (2020).
- Westin Alan: *Privacy is the claim of individuals, group or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to othes* dalam, Allan Westin, Alan F. Westin, *Privacy an Freedom*, London (1967):7.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret, 20: (2003).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, T.Th.),237.
- Biek Muhammad Khudari, *Ushul Fiqih*,298.
- Az-zulaili Muhammad Mustafa, *Maqashid Syariah Al-Islamiyah*, maktabah Samilah,19.
- Ibn ‘Asyur Muhammad Thahir, *Maqashid Syari’at Al-Islamiyyah*, di tahqiq Moh Thahir al-Maysawi, Cet II (Yordan: Dar Nafais, 2001),190-195.
- Ibn’Asyur Muhammad Thahir, *Maqashid al-Syariah Al-Islamiyyah*, di tahqiq Moh Thahir al-Maysawi,Cet, II, (Yordan:Dar Nafais, 2001), halaman. 190-195
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*. (Bandar Lampung: Univerrsitasi Lampung,81: (2000).
- Marzuki Peter Mahmud, *Peneelitan Hukum*, Universitas Air Langga, Surabaya, 133: (2010).
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 35: (2007).
- Hadjon Philipus M, *Op.cit.* 19
- Hadjon Philipus M, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1- 2:1987.

Rizky P.P. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si., Karo, S.H., M.H.,  
“Pengaturan Perlindungan data Pribadi Di Indonesia” (Bandung: Nusa  
Media PO Box 137 Ujungberung, 7: (2020).

Rizky P.P. Karo Karo, S.H., M.H., Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.,  
Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesiaa Perspektif  
Teori Keadilan Bermartabat, Nusa Media, (Bandung, 54: (2022).

Satjipto Rahardjo. *Loc Cir.* 74

Shidik, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, (2016).

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Ui Press, Jakarta), 133:  
(1984).

Sujanto. Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab, (Jakarta:  
Sinar Grafika, 17: , (1990).

Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, (Jakarta: Ghalia  
Indonesia, 2: (1986).

Tacino, Muhammad Jefri Maruli, *Op. Cit.* 176

Umar, *Maqāṣid al-Sharī‘ah*, 101.

Umar, *Maqāṣid al-Sharī‘ah*, 91.

Asep Komarudin dan Wahyudi Djafar, Perlindungan Hak Atas Privasi di  
Internet-Beberapa Penjelasan Kunci, Elsam, Jakarta, 2: (2014).

Al-Qardhawi Yusuf, “*Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*”, (Kairo:  
Makabah Wabah, 79: (1999).

Al-Qardhawi Yusuf, “*Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*”, (Kairo:  
Makabah Wabah, 80: (1999).

**Jurnal :**

Horadin Saragih<sup>3</sup>, Cindy Vania, Markoni<sup>2</sup>, Joko Widarto, Tinjauan Yuridis  
Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dari Aspek Pengamanan Data  
Dan Keamanan Siber, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Volume 2 No.  
3 Maret 2023

Yuridis Perlindungan data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27  
Tahun 2022, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* Volume. 04, Nomor 02,  
(2022) .

- Chotimah Hidayat Chusnul, “Tata Kelola Keamanan Siber Dan Diplomasi Siber Di Indonesia Dibawah Kelembagaan Badan Siber Dan Sandi Negara”, *Jurnal politica*, Vol. 10, No. 2,14: (2019).
- Rahmawati Ineu, Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cybercrime) Dalam Peningkatan Cyber Defense, *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 7, No. 2,53: (2017).
- Sautunnida Lia, “Urgansi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.2,381: ,( 2018).
- Angriani Parida, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, no.2 (UIN Mataram) (2021):154.
- Rizal, M. S. Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2), 218-227: (2019).
- Latumahina Rosalinda Elsina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya” *Jurnal Gema Aktualita* 3, nomor. 2, 17: (2014).
- Latumahina Rosalinda Elsina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya”, *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3 No. 2,14: ,( 2014).
- Kusnadi Sekaring Ayumeida, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, no.1, April,5: (2021).
- Imanullah, M. N., Tejomurti, K., H., & Indriyanti, R. “*Legal Protection for Urban Online-Transportation-User’s Personal Data Disclosure in the Age of Digital Tecnology*”. *Paadadjaran Journal of Law*, no.3:(2018),.
- Asy’arie Musa, *Filsafat Ilmu Inegrasi dan Transendensi*, Yogyakarta: LESFI, 6: (2016).
- Aprianto Naerul Edwin Kiky, “*Konsep harta dalam tinjauan maqashid syariah*”.
- Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādimī, *al-Ijtihād al-Maqāsidī: ḥujīyatuhu dawābiṭuhu Majālātuhu* (Qatar: Wuzārat al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmīyah,53: 1998).



Yuniarti, S., “Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal,no.1,147-154: (2019).

**Artikel :**

<https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a5>

Wahyudi Djafar, 2019, *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaharuan*,:5.

**Skripsi :**

A. Djazuli, “*Fiqih Siyasah*”, (Bandung: Pustaka Media, 20003), halaman. 397.

Ahmad Ramadhani, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Studi Gerai Indosat Kab. Bojonegoro)”.

Atika Suciati, “Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Aspek Kemaslahatan”.

Fadhila Putri Imawati Khairunnisaa, “Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Konsumen Pengguna *Shopee Paylater*)”.

Rachma Fadila Anggitafani, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan”.

Lutfia Hardiyanti, “Praktek Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengguna Facebook Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008”.

Akrom Auladi, “Studi Analisis RUU Perlindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Responsif Dan *Maqashid Syariah*”. Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta,(2021).

Barda Nawawi Arief. “*Kebijakan Hukum Pidana(Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,73: (1998).

Evelyn Angelita Pinondang Manurung, dan , Emmy Febriani Thalib, Tinjauan Fanny Priscyllia, Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar,no.3(2019).

Fanny Priscyllia, *Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar, no.3(2019).

<https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/218>

Fitri hidayat, *perlindungan hukum unsur ensensial suatu Negara hukum*, diakses tanggal 18 September 2018 <https://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-ensensial-dalam.html>,

Haifa Nadira, *“Perlindungan Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggung Ganti Rugi pada Doorsmeer Banda Aceh”* (UIN Ar-Raniry: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018).

#### **Thesis**

<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 18 september 2018

Setiono “Rule Of Law (Supremasi Hukum)”, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret(2004):3.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak setiap orang atas perlindungan data pribadi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

#### **Al-Qur'an**

Heri Mahbub Nugraha, Al-Hafiz:Abu Faries: Kamil Nurshobah: Suyud Koswara: Ridwan, *Al-Qur'an Hafalan*, Bandung:2021.

#### **Website**

KBBI. “Pengertian Data”, <https://kbbi.web.id/data>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2022.

KBBI. “Pengertian Pribadi”, <https://kbbi.web.id/pribadi>. Telah diakses pada tanggal 17 Desember 2022.

[www.cips-indonesia.org](http://www.cips-indonesia.org)

<https://an-nur.ac.id/maqashid-syariah-pengertian-macam-dan-tingkatannya/2/>

<https://erepo.unud.ac.id/9833/3/0be0ef7d5a3081532e17e5236d8ff561.pdf>,  
tanggal 18 Oktober 2017

<https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/330-klasifikasi-data-pribadi-menurut-undang-undang-nomor-27-tahun-2022#:~:text=Merujuk%20pada%20ketentuan%20Pasal%201,melalui%20sistem%20elektronik%20atau%20nonelektronik.>

<https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>

<https://jdih.kominfo.go.id/infografis/view/19>

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/viewFile/2357/pdf>

<https://money.kompas.com/read/2023/06/12/163500026/kemenkominfo-tangani-94-kasus-kebocoran-data-28-di-antaranya-akibat-serangan>

<https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/muamalah/42340/pentingnya-perlindungan-pribadi-menurut-perspektif-islam/>

<https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/>

<https://rejogja.republika.co.id/berita/r7g4pt291/islam-dan-perlindungan-data-pribadi>

<https://rejogja.republika.co.id/berita/r7g4pt291/islam-dan-perlindungan-data-pribadi>

<https://repository.iainpare.ac.id/2732/5/16.3400.001%20BAB%203.pdf>

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230720060802-192-975421/4-kasus-kebocoran-data-di-semester-i-2023-mayoritas-dibantah>

<https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/lembaga-pengawas-perlindungan-data-pribadi-harus-bisa-independen>

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/37332/memastikan-data-pribadi-aman/0/artikel>

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perlindungan-data-pribadi/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perlindungan-data-pribadi/0/sorotan_media)